



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR | TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
dan  
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa/nagari, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi

pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.

26. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
39. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
41. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
42. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
43. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
44. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
46. Burung Walet adalah satwa termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
47. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
48. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

54. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
69. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
72. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

74. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan PAD guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Daerah; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

- a. Pajak;
- b. Retribusi Jasa Umum;
- c. Retribusi Jasa Usaha;
- d. Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- e. Pemungutan Pajak dan Retribusi.

### BAB II PAJAK

#### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat ketetapan Pajak;
  - b. surat pemberitahuan Pajak terutang; dan/atau
  - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat pemberitahuan Pajak; dan
  - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka

waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

##### Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Daerah, Kantor Pemerintahan Nagari dan Kantor Penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah dan barang milik Nagari;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan/atau Daerah, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/Kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak oleh Pemerintah.

## Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas Kelompok Objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran persentase dan pertimbangan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

## Pasal 11

Besaran Pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak Objek PBB-P2.

#### Bagian Keempat

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha;
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan pemerintahan Nagari, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

- kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk menukar hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
  - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat;
  - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
  - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan
  - e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah.

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

#### Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan

dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Bagian Kelima Pajak Barang dan Jasa Tertentu

##### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

##### Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan

dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
  - c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara; dan
  - d. dengan peredaran usaha dengan pendapatan bruto dibawah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun.

#### Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, adalah Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggarahan;
  - i. rumah  
    penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. kamping mewah (*glamour camping*/*glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan

- oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Nagari;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah dan lembaga pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran; dan
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut

- bayaran; dan/atau
- c. pertunjukan kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik, untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Keenam Pajak Reklame

### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan (*billboard/videotron/megatron*);
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame, adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sosial, dan keagamaan yang tidak

disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT, adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 38

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dalam wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan

dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/ dipindah tangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
- d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
- e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 44

Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 46

- (1) Objek Pajak Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak.

#### Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Pasal 49

Tarif Pajak Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

### Bagian Kesepuluh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 54

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

### Bagian Kesebelas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh

enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

### Bagian Keduabelas Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

#### Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.

#### Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### Bagian Ketigabelas Konfirmasi Status Wajib Pajak

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum melakukan pelayanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada

Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

#### Pasal 61

Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempatbelas Kewajiban Wajib Pajak

#### Pasal 63

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeter tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

- d. Retribusi pelayanan pasar.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Nagari, Badan usaha milik negara, BUMD, Badan usaha milik Nagari dan pihak swasta.

#### Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum.

#### Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, luas areal, jenis pemakaian fasilitas pasar dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

Besaran Retribusi Jasa Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

### Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 70

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan

kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 71

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 72

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan persampahan dan klasifikasi persampahan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 73

Pelayanan Retribusi Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 75

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan Pasar dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar hewan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 78

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

- penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan usaha milik negara, BUMD, Badan usaha milik Nagari, dan pihak swasta.

#### Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan,

- dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

#### Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan

tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

#### Pasal 86

Struktur dan Tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 87

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### Pasal 89

Struktur dan Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila

#### Pasal 90

Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi kelas dan frekuensi waktu penggunaan atau pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila.

#### Pasal 92

Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat

Penginapan/ Pesangrahan/ Vila tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

##### Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan frekuensi penggunaan pelayanan rumah pemotongan dan jumlah hewan ternak.

##### Pasal 95

Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

##### Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

##### Pasal 98

Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

##### Pasal 99

Penjualan hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 101

Struktur dan Tarif hasil produksi usaha Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

#### Pasal 102

Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g adalah Pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Struktur dan Tarif Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna atau kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara perhitungan besaran tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk Bupati berdasarkan hasil pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh tim yang dibentuk Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan Daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian dari tim kerjasama

- penyediaan infrastruktur yang dibentuk Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
  - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Kesepuluh Kewajiban Wajib Retribusi

##### Pasal 105

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi atas pelayanan yang diterima.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 106

Retribusi Perizinan tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

##### Pasal 107

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi:

- a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan usaha milik negara, BUMD, Badan usaha milik Nagari dan pihak swasta.

#### Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Perizinan Tertentu
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a , biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

### Pasal 111

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan
  - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan penerbitan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Nagari, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 112

- (1) Besarnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 113

Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 114

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi tenaga kerja asing yang bekerja pada instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan untuk jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, diukur berdasarkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan perpanjangan yang diterbitkan.

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan perpanjangan yang diterbitkan.
- (2) Biaya penyelenggaraan tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. pembinaan;
  - c. pengawasan dilapangan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. penatausahaan;
  - f. biaya dampak negatif dari pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan; dan
  - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 117

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak  
Pasal 118

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Wajib Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, termasuk pemungut Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah atau Badan usaha milik Nagari; dan
  - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah atau Badan usaha milik Nagari.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PKB dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; dan
  - b. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/ kota, untuk PBB-P2.

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

#### Pasal 122

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

##### Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKRD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

#### Pasal 124

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 125

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 126

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
  - (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling lama:
    - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1); dan
    - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
  - (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
  - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
  - (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat 3 berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
  - (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
    - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
    - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
  - (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 127

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima  
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 128

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Pasal 129

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8/5.24

#### Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Pembukuan

### Pasal 131

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak.

## Bagian Kesembilan Pelaporan

### Paragraf I

#### Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

### Pasal 132

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

#### Pasal 133

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 134

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Ketentuan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

#### Pasal 135

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat

membetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

## Paragraf 2 Penelitian SPTPD

### Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh  
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeriksaan Pajak.

Pasal 138

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan

- penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;  
dan
- c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas  
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf I  
Surat Ketetapan Pajak  
Pasal 139

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 134 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 140

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 141

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat

- (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan

Pasal 142

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:
  - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

### Pasal 143

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### Pasal 144

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang

melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 146

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 147

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penagihan Pajak.

### Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 149

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 144 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18, Pasal 28 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2). kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

#### Pasal 150

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

##### Pasal 151

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 152

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Belas Keberatan dan Banding

##### Paragraf I Keberatan Pajak

### Pasal 153

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).

### Pasal 154

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 155

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2 Keberatan Retribusi

#### Pasal 156

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 157

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 158

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Banding

#### Pasal 159

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 160

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

#### Pasal 161

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Pasal 162

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan**  
**atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok**  
**Retribusi, dan/atau Sanksinya**

**Paragraf 1**  
**Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha**

**Pasal 163**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 164

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 165

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 166

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah

dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 167

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. kebakaran;
    - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    - d. wabah penyakit; dan/atau
    - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

##### Pasal 168

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan

- membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesembilan Belas

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

##### Pasal 169

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Puluh Opsen

### Paragraf 1 Pemungutan

#### Pasal 170

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1).
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

### Paragraf 2

#### Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 171

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

### Paragraf 3

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

##### Pasal 172

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 169.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

### Paragraf 4

#### Sinergi Pemungutan Opsen

##### Pasal 173

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

##### Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 5

#### Rekonsiliasi Pajak

#### Pasal 175

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

#### Bagian Kedua Puluh Satu

#### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

#### Paragraf 1

#### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

#### Pasal 176

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

#### Paragraf 2

### Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 178

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

### Bagian Kedua Puluh Dua Kerahasiaan Data Wajib Pajak

#### Pasal 179

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama penggugat atau tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 180

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 181

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- d. fasilitas mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
- a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
  - b. sertifikat;
  - c. pemberian stiker atau pamphlet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 182

Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

### Pasal 183

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 184

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 185

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengaduan langsung; dan/atau
  - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

#### Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 185 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 187

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 188

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 189

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 190

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 191

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 105, Pasal 111, dan Pasal 114, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 192

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 193

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan Pasal 191 merupakan pendapatan Negara.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 194

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
- b. ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 195

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman

- Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Puskel (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 196

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Puskel (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 197

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR .1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (1/12/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR I.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. UMUM**

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Pajak dan Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar peneanaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

## Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “untuk hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi berupa tanah ulayat/kaum” adalah perolehan hak berupa tanah ulayat/kaum di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di Daerah.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah:

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 119

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar meliputi :

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
- d. wabah penyakit.

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1..

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR.]. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH UPT  
 PUSKESMAS

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Pasien Gawat darurat	Per Kunjungan/org	25.000
2	Pasien Rawat Jalan Puskesmas	Per Kunjungan/org	25.000
3	Rawat Jalan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Kelurahan/ Desa	Per Kunjungan/org	10.000
4	<i>Home Care</i>	Per Kunjungan	75.000
5	Konsultasi dan Pemeriksaan oleh Dokter Ahli	Per Kunjungan/org	75.000
6	Pemeriksaan kesehatan jasmani (berbadan sehat)	Per orang	20.000
7	Pemeriksaan Identifikasi kematian	Per kasus	25.000
8	Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji	Per orang	45.000
9	Visum luar hidup	Per orang	100.000
10	Visum korban kekerasan seksual	Per orang	150.000
11	Visum jenazah	Per orang	150.000

II. TARIF TINDAKAN MEDIS (OPERATIF KECIL)

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	<i>Redresing/Debridement</i> Luka	Per kasus	15.000
2	<i>Redresing</i> menggunakan Dermatof	Per kasus	30.000
3	Eksisi/Insisi Kecil	Per kasus	20.000
4	Tindik Daun Telinga	Per orang	20.000
5	Cabut Kuku	Per spesimen	40.000
6	Jahitan luka kecil < 5 jahitan	Per tindakan	30.000

7	Per jahitan selanjutnya	Per jahitan	5.000
8	Buka Jahitan < 5 jahitan	Per tindakan	20.000
9	Buka Jahitan selanjutnya	Per tindakan	3.000
10	Ekstraksi Corpus Alineum	Per tindakan	40.000

(OPERATIF SEDANG)

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan luka bakar ringan	Per tindakan	30.000
2	Eksisi/Insisi Sedang (3-5 cm)	Per tindakan	40.000
3	Eksisi/Insisi Besar (>5 cm)	Per tindakan	50.000

III. TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sirkumsisi/Khitan	Per tindakan	220.000
2	Sirkumsisi/Khitan dengan penyulit	Per tindakan	300.000
3	Pemasangan Infus	Per tindakan	25.000
4	Pembukaan Infus	Per tindakan	10.000
5	Pemasangan <i>Cateter</i>	Per tindakan	40.000
6	Pembukaan <i>Cateter</i>	Per tindakan	20.000
7	<i>Suction</i> jalan nafas	Per tindakan	30.000
8	Pemasangan Spalak	Per tindakan	40.000
9	Observasi Kecelakaan	Per Jam	10.000
10	Pemasangan Nebulizer	Per tindakan	50.000
11	Tindakan penyuntikan ATS (diluar obat)	Per tindakan	25.000
12	Tindakan penyuntikan ABU (diluar obat)	Per tindakan	30.000
13	Tindakan Penyuntikan VAR (diluar obat)	Per tindakan	20.000
14	Tindakan pemberian Tetagam (diluar obat)	Per tindakan	20.000
15	Pengambilan benda asing di hidung,telinga dan Mata	Per tindakan	35.000
16	Mimisan (pemasangan tampon)	Per tindakan	30.000

17	Pemasangan Oksigen	Per Jam	15.000
18	Tindakan RJP	Per tindakan	30.000

#### IV. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan EKG	Per Pemeriksaan	50.000
2	Pemeriksaan ANC	Per Pemeriksaan	30.000
3	Pemeriksaan USG	Per Pemeriksaan	50.000
3	Pemeriksaan <i>Fetal Dopler</i> (ANC)	Per Pemeriksaan	30.000

#### V. TARIF TINDAKAN POLI KIA-KB DAN PERSALINAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan normal	Per tindakan	1.000.000
2	Persalinan dengan penyulit	Per tindakan	1.500.000
3	Pra rujukan Persalinan	Per Rujukan	100.000
4	Rawat Bayi baru lahir normal	Per Hari	30.000
5	Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator	Per Hari	50.000
6	Penanganan Asfiksia	Per tindakan	100.000
7	Pijat Bayi	Per tindakan	50.000
8	Pijat Laktasi	Per tindakan	60.000
9	SPA Bayi	Per orang	100.000
10	Kontrol IUD	Per tindakan	30.000
11	KB - Vasektomi - Suntik - Implant (pemasangan) - Implant (Pencabutan) - IUD (pemasangan/pencabutan)	Per tindakan	370.000 20.000 75.000 100.000 100.000
12	IVA Tes	Per tindakan	25.000
13	Papsmear	Per tindakan	125.000

14	<i>Creyoterapy</i>	Per tindakan	150.000
15	Pemeriksaan intravagina	Per kasus	30.000
16	Plasenta manual	Per kasus	200.000
17	Explorasi sisa plasenta	Per kasus	75.000
18	Kompresi Bimanual Internal/Eksternal	Per kasus	200.000
19	Pelayanan Kesehatan Nifas/Kunjungan	Per Kunjungan	50.000
20	Penanganan Komplikasi KB	Per kasus	100.000

#### VI. TARIF TINDAKAN MATA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kelainan Refraksi mata	Per Pemeriksaan	25.000
2	Insisi hordiolum	Per tindakan	25.000
3	Pemeriksaan buta warna	Per orang	20.000

#### VII. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi gigi permanen tanpa komplikasi	Per Gigi	40.000
2	Ekstraksi gigi permanen dengan komplikasi	Per Gigi	50.000
3	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi ( <i>topical anastesi</i> )	Per Gigi	25.000
4	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	Per Gigi	30.000
5	Insisi Abses	Per tindakan	80.000
6	Kuretase	¼ rahang	50.000
7	Tambalan permanen dengan GIC	Per Gigi	50.000
8	Tambalan permanen dengan Sinar	Per Gigi	80.000
9	Tambalan sementara	Per Gigi	35.000
10	Pulp Caping	Per Gigi	35.000
11	Pemasangan Orthodonti lepasan		
	a. Satu plat	Per tindakan	200.000
	b. Satu spring/kawat		30.000
	c. Kontrol pemasangan		30.000

12	Pemasangan Orthodonti cekat a. Satu rahang b. Kontrol pemasangan	Per rahang Per tindakan	1.800.000 100.000
13	Pemasangan gigi tiruan lepasan a. Satu plat b. Satu gigi	Per tindakan	300.000 75.000
14	Pelayanan Protesa gigi	Per Rahang	1.000.000
15	Pembersihan karang gigi/ <i>Scalling</i>	¼ Rahang	50.000

#### VIII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan <i>Hematology</i> Rutin		
	1) Hemoglobin	Per Pemeriksaan	20.000
	2) Leukosit	Per Pemeriksaan	20.000
	3) Eritrosit	Per Pemeriksaan	20.000
	4) LED	Per Pemeriksaan	20.000
	5) Trombosit	Per Pemeriksaan	20.000
	6) Retikulosit	Per Pemeriksaan	20.000
	7) Hematokrit	Per Pemeriksaan	20.000
	8) <i>Diffcount cell</i>	Per Pemeriksaan	20.000
	9) CT (Masa Pembekuan)	Per Pemeriksaan	20.000
	10) BT (Masa Pendarahan)	Per Pemeriksaan	20.000
	11) Golongan Darah+ <i>Rhesus</i>	Per Pemeriksaan	25.000
	12) Golongan Darah	Per Pemeriksaan	20.000
	13) <i>Hematology Analyzer</i>	Per Pemeriksaan	85.000
B	Pemeriksaan Urine		
	1) Urin lengkap	Per paket	35.000
	2) Sedimen urine	Per Pemeriksaan	20.000
	3) Protein Urin	Per Pemeriksaan	20.000
	4) Reduksi	Per Pemeriksaan	20.000

	5) Bilirubin Urin	Per Pemeriksaan	20.000
C	Pemeriksaan Kimia Klinik		
	1) SGOT, SGPT	Per Pemeriksaan	20.000
	2) <i>Cholesterol Total</i>	Per Pemeriksaan	35.000
	- HDL	Per Pemeriksaan	35.000
	- LDL	Per Pemeriksaan	50.000
	3) <i>Trigliserida</i>	Per Pemeriksaan	50.000
	4) Ureum	Per Pemeriksaan	30.000
	5) <i>Creatinin</i>	Per Pemeriksaan	30.000
	6) Gula darah	Per Pemeriksaan	20.000
	7) <i>Uric Acid</i>	Per Pemeriksaan	25.000
	8) <i>Billirubin Total</i>	Per Pemeriksaan	20.000
	- <i>Billirubin Direct</i>	Per Pemeriksaan	20.000
	9) <i>Alkali Phosphate</i>	Per Pemeriksaan	20.000
	10) Total Protein	Per Pemeriksaan	25.000
	- Albumin	Per Pemeriksaan	20.000
	- Globulin	Per Pemeriksaan	20.000
D	<i>Serology dan Immunology</i>		
	1) HBS Ag	Per Pemeriksaan	35.000
	- Anti HBS Ag	Per Pemeriksaan	35.000
	2) Anti HIV	Per Pemeriksaan	35.000
	3) Siphilis	Per Pemeriksaan	35.000
	4) RPR Siphilis	Per Pemeriksaan	50.000
	5) <i>Planotest</i>	Per Pemeriksaan	15.000
	6) <i>Widal Test</i>	Per Pemeriksaan	50.000
	7) ASTO	Per Pemeriksaan	40.000
	8) RF	Per Pemeriksaan	40.000

	9) TPHA	Per Pemeriksaan	40.000
	10) VDRL	Per Pemeriksaan	25.000
	11) <i>Narkoba urin</i>	Per Pemeriksaan	200.000
E	<i>Mikrobiology Medik</i>		
	1) Jamur Go	Per Pemeriksaan	40.000
F	<i>Parasitology</i>		
	1) Malaria	Per Pemeriksaan	30.000
	2) Filaria	Per Pemeriksaan	20.000
	3) <i>Faeces Rutin</i>	Per Pemeriksaan	40.000
G	<i>Virology</i>		
	1) <i>Rapid Antigent</i>	Per Pemeriksaan	80.000
	2) <i>Rapid Antibody</i>	Per Pemeriksaan	80.000

#### IX. TARIF KONSULTASI

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	Per kunjungan	10.000
2	Konsultasi Klinik Sanitasi	Per kasus	10.000
3	Konsultasi Keluarga Berencana	Per kunjungan	10.000
4	Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak	Per kunjungan	25.000
5	Konsultasi Pasien Khusus (HIV, GO, dll)	Per kasus	30.000

#### X. PELAYANAN KESEHATAN SISTEM RUJUKAN TERPADU

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Rujukan Pasien Dalam Kabupaten	Per rujukan	175.000
2	Pelayanan Rujukan Pasien Luar Kabupaten (penambahan biaya per km)	Per Kilometer	10.000

#### XI. PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Layanan kesehatan promotif	Per Hari/org	10.000

**XII. TARIF LAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Akupuntur	Per pasien	50.000
2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Per pasien	50.000
3	Fisioterapy	Per pasien	25.000
4	Layanan Kesehatan Kegawatdaruratan Lapangan di luar jam dinas		
	a. Layanan Jasa tenaga kesehatan		
	-dokter	Per Petugas/	240.000
	-paramedis	Shift (8 Jam)	175.000
	-Sopir		100.000
	b. Obat-obatan	Per Pasien	30.000

**XIII. PELAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS**

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Inap	Per hari	50.000
2.	Makan Pasien	Per Kali	30.000

**B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING.**

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN		
1	Pelayanan Poliklinik Umum / Gigi	Per kunjungan	35.000
2	Pelayanan Poliklinik Spesialis	Per kunjungan	50.000
3	Konsultasi dari dokter umum ke dr.Spesialis atau antar dr.spesialis	Per kunjungan	80.000
4	Konsultasi Apoteker	Per kunjungan	10.000
5	Konsultasi Gizi	Per kunjungan	10.000
6	Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Kamar Perasat Sederhana		
	Ganti balut (Gass < 5 Lembar)	Per tindakan	10.000

	Rendam PK/Densol	Per tindakan	10.000
	Spuling Lambung	Per tindakan	15.000
	Kontrol IUD	Per tindakan	30.000

	Spuling telinga	Per tindakan	15.000
	Pembersihan Mata Luar	Per tindakan	15.000
	Imunisasi/ Injeksi Catin	Per tindakan	20.000
	Adreanalin Test	Per tindakan	10.000
	Personal Higene	Per tindakan	10.000
	Exterpasi Kuku	Per spesimen	35.000
	Pasang Foley cateter	Per tindakan	50.000
	Jahit < 5	Per tindakan	30.000
	Per jahitan selanjutnya	Per jahitan	5.000
	Buka Jahit	Per tindakan	10.000
	Pasang Infus	Per tindakan	25.000
	Vagina Swab	Per tindakan	20.000
	Inspeculo	Per tindakan	35.000
	Penyuntikan Mantoux Test diluar Obat	Per tindakan	30.000
	Klisma	Per tindakan	17.000
	Perawatan tali pusat	Per tindakan	15.000
	Perawatan Payudara	Per tindakan	15.000
	Tindik	Per tindakan	25.000
	Tind Bolus Obat-Obatan	Per tindakan	10.000
	Tind. Pemasangan Oksigen		
	- Oksigen Dewasa perjam	Per jam	20.000
	- Oksigen Anak perjam	Per jam	15.000
	Tindakan Penyuntikan ABU dan ATS diluar Obat	Per tindakan	30.000
	Tindakan Penyuntikan tetagam diluar Obat	Per tindakan	20.000
7	Tindakan Kecil		
	Incisi Kecil (<3 cm)	Per tindakan	17.000
	Explorasi	Per tindakan	30.000

	Ganti Balut (Gass 6-10 Lembar)	Per tindakan	10.000
	Biopsi Kecil	Per tindakan	25.000
	Perawatan Luka Bakar < 20%	Per tindakan	27.000
	Debridemen Luka Kecil	Per tindakan	10.000
	Exterpasi cerumen (sedikit)	Per tindakan	15.000
	Lumbal Fungsi	Per tindakan	105.000
	Resusitasi Ringan	Per tindakan	30.000
8	Tindakan Sedang		
	Insisi Sedang (3-5 cm)	Per tindakan	45.000
	Exterpasi Sedang	Per tindakan	26.000
	Ganti Balut Sedang (Gass > 10 Lbr)	Per tindakan	20.000
	Dilatasi Ureter	Per tindakan	52.000
	Jahit 16 - 25 buah	Per tindakan	130.000
	Buka Jahit (16 - 25 )	Per tindakan	15.000
	Biopsi Sedang	Per tindakan	100.000
	Debridemen Sedang	Per tindakan	40.000
	Long Leg sirculer	Per tindakan	80.000
	Long Leg slabs	Per tindakan	60.000
	Shol Gips	Per tindakan	50.000
	Buka Gips	Per tindakan	50.000
	Kir Therapi	Per tindakan	40.000
	Carpus Aleonum	Per tindakan	40.000
	Test Alergi	Per tindakan	15.000
	Vena Seksi	Per tindakan	45.000
9	Tindakan Besar		
	Insisi Besar ( 5 - 10 cm)	Per tindakan	50.000
	Circumcisi oleh Dokter Umum	Per tindakan	250.000
	Circumcisi oleh Dokter Spesialis	Per tindakan	300.000
	EKG	Per tindakan	50.000
	Pemasangan Spalak Tangan	Per tindakan	28.000

	Pemasangan Spalak Tungkai / Kaki	Per tindakan	30.000
	Jahit > 25 buah	Per tindakan	150.000
	Buka Jahit > 25 buah	Per tindakan	20.000
10	INSTALASI GAWAT DARURAT		
	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	Per pemeriksaan	35.000
	Konsul Dokter Spesialis	Per konsultasi	60.000
	EKG	Per pemeriksaan	50.000
	Dopler	Per pemeriksaan	25.000
	Pasang Monitor	Per pemeriksaan	18.000
	Pasang Defibrillator	Per pemeriksaan	150.000
	Resusitasi Ringan	Per tindakan	75.000
	Resusitasi Sedang	Per tindakan	125.000
	Resusitasi Berat	Per tindakan	150.000
	Nebulezer	Per Tindakan	95.000
	Jahit 1 - 5	Per tindakan	30.000
	Jahit 6 - 15	Per tindakan	55.000
	Jahit 16 - 25	Per tindakan	130.000
	Jahit > 25	Per tindakan	150.000
	Traumatik amputasi	Per Tindakan	240.000
	Buka Jahit 1 - 5	Per tindakan	10.000
	Buka Jahit 6 - 15	Per Tindakan	12.000
	Buka Jahit 16 - 25	Per tindakan	15.000
	Buka Jahit > 25	Per tindakan	20.000
	Ganti Balut < 5 lembar	Per tindakan	15.000
	Ganti Balut 6 - 10 lembar	Per tindakan	20.000
	Ganti Balut > 10 lembar	Per tindakan	25.000
	Explorasi luka kecil	Per tindakan	30.000
	Insisi Kecil	Per tindakan	20.000
	Insisi Sedang	Per tindakan	40.000

Exterpasi Kuku	Per spesimen	35.000
Corpus Alienum mata	Per tindakan	30.000
Corpus Alienum Hidung	Per tindakan	30.000
Corpus Alienum Telinga	Per tindakan	30.000
Spoeling Mata	Per tindakan	30.000
Spoeling Telinga	Per tindakan	20.000
Spoeling lambung	Per tindakan	35.000
Pasang Infus	Per tindakan	25.000
Pasang NGT	Per tindakan	30.000
Pasang kateter	Per tindakan	25.000
Pasang Oksigen		
- Oksigen Dewasa	Per jam	20.000
- Oksigen Anak	Per jam	15.000
Suction	Per kali	25.000
Personal Hyigene	Per kali	15.000
Kir Therapi	Per kali	50.000
Drip Therapi	Per kali	50.000
Skint Test ( alergi )	Per kali	15.000
Debridemen Luka < 20%	Per tindakan	17.000
Debridemen Luka sedang	Per tindakan	43.000
Debridemen Luka Berat	Per tindakan	70.000
Pemasangan Spalak tangan	Per tindakan	25.000
Pemasangan Spalak Kaki	Per tindakan	30.000
Sircumsisi oleh Dokter Umum	Per tindakan	250.000
Persalinan Normal	Per tindakan	1.000.000
Vena Seksi	Per tindakan	100.000
Inspiculo	Per tindakan	50.000
Bolus Obat-obatan	Per tindakan	20.000
Observasi Intensif	Per pemeriksaan	75.000

	Incubator / incubator transportasi	Per hari	45.000
	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	Per tindakan	250.000
	Intubasi	Per tindakan	250.000
	Cateter Umbilical	Per tindakan	150.000
	Intra Osseus Line	Per tindakan	100.000
	Supra Publik Punctur	Per tindakan	100.000
	Visum et repertum kecelakaan	Per tindakan	50.000
	Visum et repertum kematian	Per tindakan	75.000
	Visum Luar	Per tindakan	200.000
	Visum Dalam	Per tindakan	960.000
	Visum dr. Spesialis	Per tindakan	250.000
	Visum Mayat	Per tindakan	200.000
	Tindakan Supost	Per Tindakan	10.000
11	Poliklinik Kandungan		
	Pasang/ buka IUD	Per kunjungan	120.000
	Pasang / buka Implan	Per kunjungan	100.000
	KB Suntik	Per kunjungan	20.000
	Vagina Tause	Per kunjungan	20.000
	Inspeculo	Per kunjungan	20.000
	Eksplorasi	Per kunjungan	30.000
	Pasang Pisarium	Per kunjungan	60.000
	Buka Pisarium	Per kunjungan	30.000
	Reposisi uretus	Per kunjungan	30.000
	Spirometri	Per kunjungan	170.000
	USG	Per kunjungan	100.000
	Tampon	Per kunjungan	20.000
	Pasang kateter	Per kunjungan	25.000
	Iva Test	Per kunjungan	25.000
	Imunisasi TT	Per	20.000

	Papsmear	Per kunjungan	350.000
	Biopsi	Per kunjungan	55.000
12	Poliklinik Penyakit Dalam		
	USG	Per kunjungan	85.000
	EKG	Per kunjungan	50.000
	Endoscopy	Per kunjungan	350.000
	Anuscopy	Per kunjungan	250.000
	Injeksi Intra Articular	Per kunjungan	100.000
	Injeksi Kenacort	Per kunjungan	150.000
13	Poliklinik Gigi		
	ORAL SURGERY		
	A. Ekstraksi Gigi Tanpa komplikasi		
	Extrasi gigi permanen	Per tindakan	30.000
	Extrasi gigi susu	Per tindakan	20.000
	Extrasi gigi dengan komplikasi	Per tindakan	80.000
	Pencabutan gigi yang gagal	Per tindakan	10.000
	Trepanasi	Per tindakan	10.000
	Grinding	Per tindakan	25.000
	Gigi impaksi klas I	Per tindakan	150.000
	Gigi impaksi klas II	Per tindakan	200.000
	B. Tambal gigi		
	Tambal gigi sementara tanpa perawatan syaraf	Per tindakan	30.000
	Filling Amalgam	Per tindakan	50.000
	Filling Fuji	Per tindakan	50.000
	Perawatan Syaraf / kunjungan	Per tindakan	25.000
	Pengisian Saluran Akar	Per tindakan	55.000
	Tambahan sinar Lightcure	Per tindakan	150.000
	Tambahan Komposit resin	Per tindakan	80.000
	Pulp Capping	Per tindakan	12.500

	C. Tindakan usulan konservasi gigi		
	perawatan sal akar/kunjungan	Per tindakan	90.000
	Tambalan sementara	Per tindakan	40.000
	Tambalan komposit resin (kecil-sedang)	Per tindakan	70.000
	Tambalan Gic / Fuji(kecil-sedang)	Per tindakan	70.000
	pengisian sal akar	Per tindakan	90.000
	Basis Gic	Per tindakan	200.000
	Tambalan komposit resin dan besar	Per tindakan	120.000
	Tambalan Gic/ Fuji (besar)	Per tindakan	120.000
	Pulp Capping	Per tindakan	12.500
	D. Bedah mulut sederhana		
	Insisi Abses	Per tindakan	30.000
	Operlectomi	Per tindakan	75.000
	Alveolectomi per regio	Per tindakan	75.000
	Odontektomi	Per tindakan	250.000
	Fixsasi Wiring	Per tindakan	150.000
	Exterpasi tumor	Per tindakan	150.000
	Dry Socket	Per tindakan	25.000
	Pembersihan karang gigi manual rahang atas dan bawah	Per tindakan	100.000
	pembersihan karang gigi manual 1/2 rahang	Per tindakan	50.000
	Pembersihan karang gigi dengan alat khusus rahang atas dan bawah	Per tindakan	150.000
	Pembersihan karang gigi dengan alat khusus 1/2 rahang	Per tindakan	75.000
	Kontrol Post Operasi	Per kunjungan	25.000
	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	Per tindakan	50.000
14	PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM		
	Pemeriksaan Laboratorium Klinik Paket Sederhana		
	DARAH		
	Complit Blood Count (CBC)		
	Hemoglobin	Per pemeriksaan	20.000

	Hematokrit	Per pemeriksaan	20.000
	Leukosit	Per pemeriksaan	20.000
	Hitung jenis leukosit	Per pemeriksaan	20.000
	Eritrosit	Per pemeriksaan	20.000
	Trombosit	Per pemeriksaan	20.000
	MCV/MCH/MCHC	Per pemeriksaan	45.000
	Non Complit Blood Count (non CBC)		
	LED	Per pemeriksaan	20.000
	Retikulosit	Per pemeriksaan	20.000
	Darah Rutin (Hb, leukosit, eritrosit, ht, trombosit)	Per pemeriksaan	55.000
	Hitung jenis (diff count)	Per pemeriksaan	20.000
	Waktu pendarahan (BT)	Per pemeriksaan	20.000
	Waktu Pembekuan (CT)	Per pemeriksaan	20.000
	Rumple leede	Per pemeriksaan	20.000
	URINE		
	Urine rutin(protein, bilirubin, reduksi, sedimen)	Per pemeriksaan	50.000
	Protein urin	Per pemeriksaan	20.000
	Glukosa urine	Per pemeriksaan	20.000
	Bilirubin urine	Per pemeriksaan	20.000
	Sedimen urin	Per pemeriksaan	20.000
	Reduksi urin	Per pemeriksaan	20.000
	PH urine	Per pemeriksaan	20.000
	Berat jenis urine	Per pemeriksaan	20.000
	FESES		
	Feses rutin	Per pemeriksaan	40.000
	Sisa Pencernaan feses	Per pemeriksaan	40.000
	KIMIA DARAH		

	Asam urat	Per pemeriksaan	30.000
	Golongan Darah / Rhesus	Per pemeriksaan	25.000
	Kalsium darah	Per pemeriksaan	50.000
	Malaria	Per pemeriksaan	15.000
	Malaria rapid	Per pemeriksaan	130.000
	Malaria (RDT)	Per pemeriksaan	75.000
	DIABETES		
	Gula Darah puasa	Per pemeriksaan	20.000
	Gula darah 2 jam PP	Per pemeriksaan	20.000
	Gula darah sewaktu	Per pemeriksaan	20.000
	Glukosa toleransi test (GTT)	Per pemeriksaan	80.000
	FUNGSI HATI		
	Bilirubin Total	Per pemeriksaan	25.000
	Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	25.000
	Bilirubin Indirect	Per pemeriksaan	25.000
	SGOT	Per pemeriksaan	30.000
	SGPT	Per pemeriksaan	30.000
	FUNGSI GINJAL		
	Ureum	Per pemeriksaan	30.000
	Creatinin	Per pemeriksaan	30.000
	Creatinin klirens	Per pemeriksaan	45.000
	ANALISA LEMAK		
	Cholesterol Total	Per pemeriksaan	45.000
	Cholesterol LDL	Per pemeriksaan	60.000
	Cholesterol HDL	Per pemeriksaan	45.000
	Trigliserida	Per pemeriksaan	50.000
	HEMATOLOGI		

	Gambaran Darah tepi	Per pemeriksaan	150.000
	Hematologi lengkap (hb, leukosit, eritrosit, ht, trombosit, hitung jenis, Mcu, Mch, Mehe, dll)	Per pemeriksaan	70.000
	SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
	Widal	Per pemeriksaan	40.000
	Test Kehamilan	Per pemeriksaan	30.000
	HBs Ag	Per pemeriksaan	50.000
	BAKTERIOLOGI		
	Pemeriksaan BTA Sputum	Per pemeriksaan	15.000
	PARASITOLOGI		
	Plasmodium count	Per pemeriksaan	40.000
	telur cacing	Per pemeriksaan	20.000
	Amoba	Per pemeriksaan	20.000
	Filaria	Per pemeriksaan	20.000
	Titer HCG	Per pemeriksaan	35.000
	NAPZA 2 Parameter	Per pemeriksaan	85.000
	NAPZA 3 Parameter	Per pemeriksaan	110.000
	NAPZA 5 Parameter	Per pemeriksaan	145.200
	NAPZA 6 Parameter	Per pemeriksaan	176.000
	Pewarna BTA/Kusta	Per pemeriksaan	20.000
	Pewarna gram	Per pemeriksaan	20.000
	Kultur BTA	Per pemeriksaan	60.000
	UTDRS		
	Nebulizer	Per tindakan	70.000
	Spirometer	Per Tindakan	50.000
15	FISIOTHERAPY		
	A.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I		
	Shot Wave Diatermi (SWD)	Per terapi	145.000

	Micro Wave Diatermi (MWD)	Per terapi	85.000
	Tens Stimulation	Per terapi	135.000
	Manual Terapi	Per terapi	45.000
	B.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II		
	Ultra Sound Therapy	Per terapi	60.000
	Exercise therapy	Per terapi	35.000
	Parafin Bath	Per terapi	45.000
	Traksi Electrical	Per terapi	68.000
	C.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA		
	Infra red (IR)	Per terapi	100.000
	Ultra violet (UV)	Per terapi	95.000
	Exercise therapy aktif	Per terapi	50.000
	D.FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS		
	Statik Bycycle	Per terapi	30.000
	Treadmild	Per terapi	30.000
	Wholl Bar	Per terapi	30.000
	Massage	Per terapi	45.000
	Exercise theraphy	Per terapi	30.000
	Isoforce	Per terapi	30.000
16	INSTALANSI RAWAT INAP		
	Akomodasi Umum		
	VIP	Per hari	400.000
	Klas I	Per hari	200.000
	Klas II	Per hari	150.000
	Klas III (Bangsal)	Per hari	80.000
	Akomodasi Khusus		
	Isolasi	Per hari	60.000
	Covis pemanasan	Per hari	60.000
	Incubator	Per hari	60.000
	Perinatologi	Per hari	100.000

	HCU (High Care Unit)	Per hari	150.000
	Pemakaian Ventilator / Hari	Per hari	200.000
	Visite		
	Visite Dokter Umum	Per hari	25.000
	Visite Dokter Spesialis	Per hari	45.000
	Visite dr spesialis Usulan Poli Spesialis	Per hari	45.000
17	Persalinan		
	Persalinan Normal ditolong bidan	Per tindakan	850.000
	Persalinan normal dengan penyulit ringan	Per tindakan	1.000.000
	Persalinan normal dengan penyulit berat	Per tindakan	1.500.000
	Curetage Ringan	Per tindakan	1.300.000
	Curetage Berat	Per tindakan	1.500.000
	Sectio Caesaria	Per tindakan	3.380.000
18	Tindakan Vena Seksi	Per tindakan	100.000
19	Resusitasi	Per tindakan	180.000
20	Pemeriksaan Kesehatan		
	Pemeriksaan kesehatan jasmani (berbadan sehat)	Per pemeriksaan	20.000
	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Per pemeriksaan	50.000
	Pemeriksaan Kesehatan Buta Warna	Per pemeriksaan	20.000
	Keterangan Visum		
	Visum Umum	Per pemeriksaan	20.000
	Visum khusus	Per pemeriksaan	40.000
	Pelayanan untuk pengurusan kematian	Per Orang	15.000
21	MEDICAL CHECK UP		
	Medical check up PNS/CPNS	Per Orang	580.000
	Medical check up I	Per Orang	810.000
	Medical check up II	Per Orang	920.000
	General Medical check up executive	Per Orang	1.160.000

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA).

NO	JENIS PELAYANAN/ PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
A	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
I	MIKROBIOLOGI		
1	E. coli	Per test	35,000
2	Total Coliform	Per test	35,000
3	Pemeriksaan Makanan/Minuman		
	- E.coli	Per test	20,000
	- Total Coliform	Per test	20,000
	- Salmonella / Shigella	Per test	22,000
	- Enterococcus	Per test	20,000
	- Kapang / Jamur	Per test	20,000
	- Staphylococcus aureus	Per test	20,000
	- A L T	Per test	23,000
	- Pseudomonas	Per test	25,000
II	FISIKA		
1	S u h u	Per test	4,000
2	R a s a	Per test	4,000
3	B a u	Per test	4,000
4	Warna	Per test	7,000
5	Kekeruhan	Per test	10,000
6	Daya Hantar Listrik	Per test	10,000
7	Kejernihan	Per test	3,000
8	Lapisan Minyak	Per test	5,000
9	Total Zat Padat Terlarut (TDS)	Per test	13,000
10	Zat Padat Terlarut	Per test	10,000
11	Zat Terendap	Per test	10,000
12	Kecerahan	Per test	10,000
III	KIMIA		
a	ANORGANIK LOGAM		
1	Alumunium ( Al )	Per test	30,000
2	Antimon (Sb)	Per test	25,000
3	Arsen ( As )	Per test	35,000
4	Seng ( Zn )	Per test	35,000
5	Tembaga (Cu)	Per test	35,000
6	Nikel	Per test	40,000
7	Timbal (Pb)	Per test	40,000
8	Besi (Fe)	Per test	35,000
9	Kadmium (Cd)	Per test	30,000
10	Kesadahan ( Ca CO <sub>3</sub> )	Per test	30,000
11	Kobalt ( Co )	Per test	40,000
12	Krom Total	Per test	30,000
13	Mangan ( Mn )	Per test	30,000
14	Natrium - Na	Per test	75,000
15	Perak - Ag	Per test	40,000

16	Selenium (Se)	Per test	30,000
17	Calcium (Ca)	Per test	25,000
18	Silika (Si)	Per test	40,000
b	AN ORGANIK NON LOGAM		
1	Ammoniak	Per test	40,000
2	pH	Per test	15,000
3	Flourida	Per test	38,000
4	Fosfat	Per test	40,000
5	Karbon Dioksida	Per test	25,000
6	Kebasaan ( Alkalinitas )	Per test	15,000
7	BOD	Per test	25,000
8	COD	Per test	55,000
9	Klor bebas	Per test	25,000
10	Klorida (Cl)	Per test	25,000
11	Nitrat ( NO <sub>3</sub> )	Per test	30,000
12	Nitrit ( NO <sub>2</sub> )	Per test	30,000
13	Sianida	Per test	30,000
14	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per test	30,000
C	KIMIA ORGANIK		
1	Fenol	Per test	65,000
2	Minyak & Lemak	Per test	60,000
3	Deterjen (Surfaktan)	Per test	40,000
4	Ortoposphat	Per test	40,000
5	Iodium	Per test	40,000
6	Bromium	Per test	30,000
d.	KIMIA MAKANAN/MINUMAN		
1	Borak	Per test	35,000
2	Formalin	Per test	35,000
3	Methyl Yellow	Per test	35,000
4	Rhodamin-B	Per test	35,000
5	Pemanis	Per test	35,000
B	LABORATORIUM KLINIK		
I	KIMIA KLINIK		
1	Cholestrol	Per test	30,000
2	H D L	Per test	55,000
3	L D L	Per test	70,000
4	L D H	Per test	50,000
5	Trigliserida	Per test	70,000
6	S G O T	Per test	35,000
7	S G P T	Per test	35,000
8	Bilirubin Total	Per test	33,000
9	Bilirubin Direk	Per test	33,000
10	Bilirubin Indirek	Per test	33,000
11	Gula Darah Puasa/ 2 Jam PP	Per test	20,000
12	U r e u m	Per test	35,000
13	Kreatinin	Per test	35,000
14	Asam Urat	Per test	30,000
15	Total Protein	Per test	35,000
16	Albumin	Per test	35,000

17	Alkali Posfat	Per test	60,000
18	Kalsium	Per test	25,000
19	Paket Kolesterol Lengkap	Per test	225,000
II	URINALISA		
1	Urine Lengkap	Per test	35,000
2	Reduksi Urine	Per test	10,000
3	Sedimen	Per test	10,000
4	Teks Kehamilan	Per test	30,000
III	HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap (Hb,Leukosit,Eritrosit,Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, LED & Hitung Jenis)	Per test	70,000
2	1 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per test	25,000
3	2 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per test	40,000
4	3 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per test	50,000
5	L E D	Per test	20,000
6	Hitung Jenis (Difcount)	Per test	25,000
7	Golongan Darah + Rhesus	Per test	20,000
IV	BAHAN ADIKTIF DAN DOPING ( NAPZA)		
1	Golongan Morfin	Per test	50,000
2	Golongan Ampetamin	Per test	50,000
3	Golongan Benzodiazidin	Per test	50,000
4	Metamphetamin	Per test	50,000

#### D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.

##### 1. PENDAFTARAN RAWAT JALAN, ONE DAY CARE DAN RAWAT DARURAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Baru	Per kunjungan	15.000
2	Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Lama	Per kunjungan	10.000
3	Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Baru	Per kunjungan	20.000
4	Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Lama	Per kunjungan	15.000
5	Pendaftaran Rawat Inap	Per kunjungan	35.000
6	Kartu Identitas Pasien	Per kunjungan	20.000
7	Kertas Identitas Pasien	Per kunjungan	2.000

RAWAT DARURAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Konsultasi Medis Antar Dokter Spesialis	Per Orang	30.000
2	Pelayanan Poliklinik Umum / Gigi	Per Orang	30.001
3	Pelayanan Poliklinik Spesialis	Per Orang	50.000
4	Konsultasi dari dokter umum ke dr.Spesialis atau antar dr.spesialis	Per Orang	80.000
5	Konsultasi Farmasi	Per Orang	25.000
6	Konsultasi Gizi	Per Orang	20.000
4	Konsultasi VCT	Per Orang	20.000
5	Konsultasi HIV	Per Orang	50.000
6	Konsultasi (Laktasi, Tumbuh Kembang, Remaja) per item	Per Orang	30.000
7	Konsultasi Medik Spesialis Oncall Pada Pasien Rawat Darurat	Per Orang	60.000
8	Konsultasi Medik Spesialis Onsite Pada Pasien Rawat Darurat	Per Orang	150.000
9	Konseling HIV terintegrasi	Per Orang	50.000
10	Konsultasi Lainnya	Per Orang	20.000
11	Konseling VCT	Per Orang	30.000
12	Konsultasi Psikologis Klinis	Per Orang	50.000
13	Konsultasi Psikiater	Per Orang	60.000
14	Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi	Per Orang	45.000
15	Pemeriksaan Dokter Spesialis Sore	Per Orang	60.000
16	Pemeriksaan Dokter Subspesialis Pagi	Per Orang	60.000
17	Pemeriksaan Dokter Subspesialis Sore	Per Orang	80.000
18	Pemeriksaan Dokter Rawat Darurat	Per Orang	31.000
19	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum/ Gigi	Per Orang	25.000
20	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di IGD (penganiayaan)	Per Orang	182.000
21	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas III	Per Orang	143.000
22	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas II	Per Orang	182.000
23	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas I	Per Orang	325.000
24	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan	Per Orang	

	VeR di VIP		455.000
25	Pemeriksaan Pasien di IGD (Penganiayaan)	Per Orang	182.000
26	Pemeriksaan Pasien di IGD (Kejahatan Seksual)	Per Orang	227.500
27	Ekspertise VeR Hidup	Per Orang	52.000
28	Ekspertise VeR Mati	Per Orang	78.000

### 3. TINDAKAN MEDIS RAWAT DARURAT

N O	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Perawatan Luka Bersih tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	Per Tindakan	35.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	Per Tindakan	50.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	Per Tindakan	70.000
2	Perawatan Luka Kotor tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	Per Tindakan	38.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	Per Tindakan	58.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	Per Tindakan	80.000
3	Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- <5 Jahitan	Per Tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	Per Tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	Per Tindakan	130.000
4	Perawatan Luka dengan Skin Loss (DEFINSI OPERASIONAL)		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	Per Tindakan	15.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	Per Tindakan	20.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	Per Tindakan	30.000
5	Perawatan & Jahit Luka Daerah Wajah/Estetika :		
	- <5 Jahitan	Per Tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	Per Tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	Per Tindakan	130.000
6	Perawatan Luka Bakar		
	- Luka Bakar < 20%	Per Tindakan	110.000
	- Luka Bakar 20% - 50%	Per Tindakan	170.000

	- Luka Bakar > 50%	Per Tindakan	280.000
7	Tindakan lainnya:		
	a. RJP (Resusitasi Jantung Paru) / hari	hari	120.000
	b. Pemasangan Verband elastis	Per Tindakan	40.000
	c. Pasang Infus/lokasi	Per Tindakan	40.000
	d. Pasang Catheter	Per Tindakan	60.000
	e. Pasang Maagslang/ NGT	Per Tindakan	60.000
	f. Spoiling lambung/ hari	hari	75.000
	g. Inhalasi Therapy / Nebulizer / kali	per kali	40.000
	h. Bed side monitor / hari	Per Tindakan	100.000
	i. Operasi Minor tanpa anestesi umum	Per Tindakan	409.000
8	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	50.000
9	Pendamping Rujukan	Per Tindakan	120.000
10	Observasi >2 Jam	Per Tindakan	50.000
11	Explorasi	Per Tindakan	80.000
12	Debridement		
	a. Kecil	Per Tindakan	80.000
	b. Sedang	Per Tindakan	100.000
	c. Besar	Per Tindakan	120.000
13	Dilatasi ureter	Per Tindakan	70.000
14	Plural tap	Per Tindakan	280.000
15	Vagina Tuce	Per Tindakan	30.000
16	Inkubator	Per Tindakan	80.000
17	Kumbah Lambung	Per Tindakan	150.000
18	Kontrol Infus/shif	Shift	10.000
19	Pasang Infus		
20	a. Pasang infus anak/bayi	Per Tindakan	130.000
21	Pengambilan darah arten	Per Tindakan	100.000

22	perawatan drain	Per Tindakan	70.000
23	lepas drain	Per Tindakan	50.000
24	matras anti dekubitus/hari	hari	10.000
25	Perawatan dekubitus grade III/kali	Per kali	35.000
26	Perawatan dekubitus grade IV	Per Tindakan	50.000
27	Perawatan dekubitus grade I-II	Per Tindakan	25.000
28	Fisioterapi dada keperawatan/Extremitas	Per Tindakan	50.000
29	Pemberian Suppostoria	Per Tindakan	20.000
30	Skin Test	Per Tindakan	15.000
31	Necrotomy	Per Tindakan	100.000
32	Pengawasan Transfusi/kantong		35.000
33	Trombolitik/kali	per kali	1.700.000
34	Terapi UFH/heparin + LMWH	Per Tindakan	66.800
35	O2 Jaksoon rees kecil	Per Tindakan	100.000
36	O2 Jaksoon rees besar >12 jam	Per Tindakan	200.000
37	Pemasangan wann blanket	Per Tindakan	75.000
38	Bronchial Washing	Per Tindakan	100.000
39	Injeksi Vena Profunda	Per Tindakan	150.000
40	Perekaman jantung 12 lead	Per Tindakan	75.000
41	Pemasangan HD Cath	Per Tindakan	300.000
42	Spoeling mata	Per Tindakan	45.000
43	Episiotomi	Per Tindakan	48.000
44	Jahit peritoneum	Per Tindakan	120.000
45	Heating bekas tindik telinga	Per Tindakan	80.000
46	Sircumsisi/ Sunat laki-laki dengan penyulit	Per Tindakan	800.000
47	Sircumsisi/ Sunat laki-laki tanpa penyulit	Per Tindakan	600.000
48	Jointaphereupetik	Per Tindakan	135.000

49	Pemasangan ransel verband	Per Tindakan	200.000
50	Pasang Sholgips	Per Tindakan	150.800
51	Pasang tensocrap	Per Tindakan	25.000
52	spirometri	Per Tindakan	120.000
53	Verband tekan	Per Tindakan	30.000
54	Reposisi TMJ	Per Tindakan	300.000
55	Pasang Kateter	Per Tindakan	60.000
56	Lepas kateter	Per Tindakan	40.000
57	Pemasangan Injec Pump	Per Tindakan	40.000
58	Wound Toilet Kecil	Per Tindakan	20.000
59	Wound Toilet Sedang	Per Tindakan	30.000
60	Wound Toilet Besar	Per Tindakan	50.000
61	SUCTION/kali	per kali	37.500
62	Pemasangan Spalk		
	a.Pasang spalk lengan	Per Tindakan	80.000
	b.Pasang spalk kaki	Per Tindakan	100.000
63	RECTAL SUPPOSTORIA	Per Tindakan	20.000

#### 4. TINDAKAN MEDIK UMUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Kontrol Infus/shiff	shift	10.000
2	Kontrol Infus Umbilikal/shiff	shift	10.000
3	Pasang Infus		
	a. Pasang infus anak/bayi	per tindakan	130.000
	b. Pasang infus dewasa	per tindakan	40.000
	c. Pasang infus umbilikal	per tindakan	240.000
4	Cek GDS/kali	per kali	25.000
5	Pasang Dawer Kateter	per tindakan	60.000
6	Buka Dawer Kateter	per tindakan	40.000

7	Pemasangan NGT	per tindakan	60.000
8	pemantauan NGT	per tindakan	40.000
9	Pemberian obat/makanan via NGT / Jenis obat / makanan	per tindakan	20.000
10	Pemasangan OGT	per tindakan	40.000
11	Lepas NGT/OGT	per tindakan	20.000
12	Spooling Lambung/hari	per tindakan	75.000
13	Suction	hari	37.500
14	Infusion Pump/Syringe Pump/hari	hari	100.000
15	Injeksi/Kali/Jenis Obat	per tindakan	15.000
16	Klisma	per tindakan	30.000
17	Nebulizer/tindakan	per tindakan	50.000
18	EKG	per tindakan	50.000
19	USG 2 dimensi	per tindakan	100.000
20	USG 4 dimensi	per tindakan	250.000
21	USG Transvaginal	per tindakan	200.000
22	Resusitasi dengan DC Shock/tindakan	per tindakan	260.000
23	Pleural Punctie/Punctie Abses Hati	per tindakan	160.000
24	Injeksi Keloid	per tindakan	120.000
25	Pasang Kondom Catheter	per tindakan	20.000
26	Pemasangan WSD	per tindakan	400.000
27	Perawatan WSD/hari	per tindakan	50.000
28	Dopler/kali	per tindakan	20.000
29	Inspekulo	per tindakan	30.000
30	Perawatan Tali Pusat/hari	per tindakan	30.000
31	Memandikan Pasien	per tindakan	50.000
32	Vena seksi	per tindakan	300.000
33	Pasang Gibs	per tindakan	140.000

34	Buka Gibs	per tindakan	50.000
35	Pasang Spalk Kaki	per tindakan	100.000
36	Pasang Spalk Lengan	per tindakan	80.000
37	Pasang sling	per tindakan	110.000
38	Pemakaian Oksigen/menit	per tindakan	3.000
39	Aspirasi abses submandibula	per tindakan	60.000
40	Aspirasi abses sub peritonal	per tindakan	60.000
41	Pemasangan Bedside Monitor/pasien (IGD/RANAP)	per tindakan	100.000
42	Pengawasan Bedside Monitor/jam	per tindakan	5.000
43	Ganti verband	per tindakan	36.000
44	Ganti Balutan	per tindakan	40.000
45	Pemasangan Oro Pharyngeal tube (guedel)	per tindakan	40.000
46	Vital Signe/hari	hari	12.000
47	Cukur/Vebridng	per tindakan	25.000
48	Pemasangan Ventilator/kali	per kali	250.000
49	Pemakaian Ventilator/jam (include O2)	per tindakan	180.000
50	Perawatan luka		
	a. Perawatan Luka & hecting <5	per tindakan	130.000
	b. Perawatan luka & hecting ≥ 5	per tindakan	200.000
51	Heacting aff		
	a. Heacting aff < 5	per tindakan	102.000
	b. Heacting aff ≥5	per tindakan	130.000
52	Luka bakar/hari		
	a. Luka Bakar < 20%	per tindakan	110.000
	b. Luka Bakar ≥ 20% - 50%	per tindakan	170.000
	c. Luka Bakar > 50%	per tindakan	280.000
53	Amnioscopy	per tindakan	62.400
54	Vulva Hygiene	per tindakan	30.000
55	Tamponade	per tindakan	30.000

56	Redresing ganggren/decubitus perhari		
	a. Kecil-sederhana	per tindakan	84.000
	b. Sedang	per tindakan	90.000
	c. Besar	per tindakan	100.000
57	Incisi Kecil	per tindakan	96.000
	Incisi Sedang	per tindakan	100.000
	Incisi Besar	per tindakan	120.000
58	Eksterpasi Kuku	per tindakan	100.000
59	Pemasangan CVC/kali (tanpa bahan)	per tindakan	500.000
60	Pengawasan/pengukuran CVP/hari	hari	50.000
61	Lepas CVP/CVC	per tindakan	75.000
62	Intubasi/extubasi	per tindakan	585.000
63	RJP tanpa endotracheal tube/siklus	per tindakan	65.000
64	RJP dengan endotracheal tube/siklus	per tindakan	140.000
65	Monitoring urine per shif	shit	50.000
66	Pemasangan in Stopper	per tindakan	40.000
67	Pengambilan darah arteri	per tindakan	100.000
68	pemasangan CPAP	per tindakan	350.000
69	pengawasan CPAP/Jam	per tindakan	5.000
70	Perawatan drain	per tindakan	70.000
71	Lepas drain	per tindakan	50.000
72	Matras anti dekubitus/hari	per tindakan	10.000
73	Perawatan dekubitus grade III/kali	per kali	35.000
74	Perawatan dekubitus grade IV	per kali	50.000
75	Perawatan dekubitus grade I-II	per kali	25.000
76	Fisioterapi Dada Keperawatan/ Extremitas	per tindakan	50.000
77	Pemberian Suppostoria	per tindakan	20.000
78	Skin Test	per tindakan	20.000

79	Necrotomy	per tindakan	100.000
80	Pengawasan Transfusi/kantong	per tindakan	35.000
81	Trombolitik/kali	per kali	1.700.000
82	Terapi UFH/heparin + LMWH	per tindakan	66.000
83	O2 jaksoon rees kecil < 12 jam	per tindakan	100.000
84	O2 jaksoon rees besar >12 jam	per tindakan	200.000
85	Pemasangan Warm Blanket	per tindakan	75.000
86	Bronchial Washing	per tindakan	100.000
87	Incersi Vena Profunda	per tindakan	150.000
88	Perekaman Jantung 12 Lead	per tindakan	75.000
89	pemasangan HD Cath/CDL (temporary) (tanpa bahan)	per tindakan	300.000
90	Spoeling Mata	per tindakan	45.000
91	episiotomi	per tindakan	48.000
92	jahit perineum	per tindakan	120.000
93	Heacting bekas tindik telinga	per tindakan	80.000
94	Sircumsisi/sunat laki-laki dengan penyulit	per tindakan	800.000
95	Sircumsisi/sunat laki-laki tanpa penyulit	per tindakan	600.000
96	Join tap therapeutik	per tindakan	135.000
97	pemasangan ransel verband	per tindakan	200.000
98	Pasang Shol gips	per tindakan	150.000
99	Pasang tensocrap	per tindakan	25.000
100	Spirometri	per tindakan	120.000
101	verband tekan	per tindakan	30.000
102	E.E.G / Elektro Encepalo Grafi	per tindakan	275.000
	Verband TMJ	per tindakan	200.000
103	Fungsi luhur sederhana	per tindakan	162.500
104	TMS	per tindakan	250.000
105	Kecepatan Hantar Syaraf	per tindakan	

			450.000
106	Kecepatan Hantar Syaraf (Elektro Miografi)	per tindakan	600.000
107	Colonoscopy	per tindakan	450.000
108	Colonoscopy dan Biopsi	per tindakan	601.000
109	Sinuscopy	per tindakan	145.000
110	Treadmill (letak di poli jantung)	per tindakan	363.000
111	Echo (letak di poli jantung)	per tindakan	300.000

112	Pasang Kateter	per tindakan	60.000
113	Lepas Kateter	per tindakan	40.000

Keterangan : Tindakan Medik umum dapat dipedomani apabila tarif tindakan tidak tercover pada bagiannya.

#### 5. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
	<b>POLIKLINIK</b>		
1	Asuhan keperawatan minimal care	Hari	10.000
	<b>IGD</b>		
2	Asuhan keperawatan Gawat Darurat	Hari	50.000
	<b>RAWAT INAP</b>		
3	Asuhan keperawatan partial care	Hari	80.000
4	Redresing ganggren/decubitus		
5	a. Kecil-sederhana	Per tindakan	85.000
6	b. Sedang	Per tindakan	90.000
7	c. Besar	Per tindakan	100.000
8	Asuhan keperawatan total care	Hari	100.000
	<b>RAWAT INAP KHUSUS</b>		
9	Asuhan keperawatan total care ICU	Hari	120.000
10	Asuhan keperawatan total care NICU/PICU	Hari	150.000

U. POLIKLINIK GIGI

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	<b>ORAL SURGERY</b>		
	<b>Ekstraksi gigi tanpa komplikasi</b>		
	a. Gigi/radix Anterior	Per tindakan	50.000
	b. Gigi/radix posterior	Per tindakan	75.000
2	<b>Ekstraksi gigi dengan komplikasi</b>		
	a. Gigi/radix anterior	Per tindakan	76.000
	b. Gigi/radix posterior	Per tindakan	126.000
	c. Gigi M3	Per tindakan	200.000
3	<b>TINDAKAN MEDIK</b>		
	<b>Tindakan Medik Terapi Sedang I</b>		
	a. Alveolectomy 1 gigi	Per tindakan	170.000
	b. Ekstirpasi mukokel	Per tindakan	170.000
	c. Eksisi epulis kecil	Per tindakan	170.000
	d. Operculectomy	Per tindakan	170.000
	e. Insisi drainase abses intraoral	Per tindakan	170.000
	f. Curretage	Per tindakan	50.000
	g. Dry socket	Per tindakan	50.000
	h. Biopsi insisi intraoral	Per tindakan	290.000
4	<b>Tindakan Medik Terapi Sedang II</b>		
	a. Fiksasi Rahang	Per tindakan	500.000
	b. Odontectomy	Per tindakan	500.000
5	<b>KONSERVASI</b>		
	<b>Tambalan Permanen</b>		
	a. Penambalan tetap GIC	Per tindakan	80.000
	b. Penambalan tetap Lightcuring (kecil)	Per tindakan	100.000
	c. Penambalan tetap Lightcuring (besar)	Per tindakan	126.000
6	<b>Tambalan Sementara</b>		
	Pulp Capping	Per tindakan	40.000
7	<b>Perawatan abses</b>		
	a. Abses ringan	Per tindakan	30.000
	b. Abses berat	Per tindakan	50.000
8	<b>Perawatan Saluran Akar</b>		
	a. Devitalisasi	Per tindakan	80.000
	b. Perawatan saluran akar/ 1x kunjungan	Per tindakan	50.000
	c. Pengisian sal akar dengan calxyl / endoseal	Per tindakan	150.000
	d. Pengisian saluran akar dengan MTA	Per tindakan	200.000
9	<b>Crown</b>		
	a. Crown Akrilik	Per tindakan	300.000
	b. Crown E-Max	Per tindakan	1.650.000
	c. Crown PFM	Per tindakan	950.000
10	<b>PERIODONTOLOGI</b>		
	<b>Scalling Elektrik</b>		
	Pembersihan karang gigi 1/4 rahang (1 regio)	Per tindakan	50.000
	<b>Bleaching Gigi</b>	Per tindakan	300.000
11	<b>PEDODONTI (GIGI ANAK)</b>		
	<b>Ekstraksi Gigi Susu</b>		
	a. Dengan Chlor Ethyl/Topikal Anestesi	Per tindakan	26.000
	b. Injeksi	Per tindakan	30.000

		Per tindakan	
12	<b>Water Drinking Test</b>	Per tindakan	30.000
	<b>ORTHODONTI</b>		
	<b>Pemasangan Alat Ortodonti Lepas</b>		
	a. Satu Plat	Per tindakan	300.000
	b. Satu Spring (Kawat)	Per tindakan	44.000
	c. Kontrol	Per tindakan	70.000
	d. Penggantian 1 kawat patah	Per tindakan	80.000
	<b>Pemasangan Alat Ortodonti Cekat</b>		
	a. Satu Rahang	Per tindakan	2.800.000
	b. Kontrol	Per tindakan	80.000
	c. Pemasangan 1 braket lepas	Per tindakan	10.000
	d. Pemasangan 1 braket hilang	Per tindakan	80.000
	e. Pencetakan model gigi	Per tindakan	70.000
	<b>Pemasangan Alat Ortopedik</b>		
	a. Headgear	Per tindakan	3.200.000
	b. Facemask	Per tindakan	3.625.000
	c. Rapid palatal expansion	Per tindakan	2.350.000
	<b>Pemasangan Alat Fungsional</b>		
	a. Twin block	Per tindakan	3.200.000
	Bionator	Per tindakan	3.200.000
13	<b>PROSTODONTI (GIGI TIRUAN)</b>		
	<b>Buka Pasang</b>	Per tindakan	
	a. Satu Plat	Per tindakan	290.000
	b. Satu Gigi	Per tindakan	70.000
	<b>Protosa Penuh Biasa</b>	Per tindakan	2.900.000
14	<b>BEDAH MULUT</b>		
1	Pemeriksaan spesialis	Per tindakan	66.000
2	Pencabutan gigi Sempel	Per tindakan	100.000
3	Penabutan Gigi Komplikasi/penyulit	Per tindakan	250.000
4	Odontektomi simpel	Per tindakan	350.000
5	Odontektomi sedang	Per tindakan	650.000
6	Fiksasi eyelet/splinting	Per tindakan	80.000
7	Eksisi epulis/ fibroma	Per tindakan	200.000
8	Marsupialisasi mukokel	Per tindakan	200.000
9	Enukleasi kista kecil	Per tindakan	200.000
10	insisi abses intra oral	Per tindakan	100.000
11	Insisi abses ekstra oral	Per tindakan	200.000
12	Frenektomi	Per tindakan	150.000
13	Alveolektomi	Per tindakan	200.000
14	Gingivektomi	Per tindakan	200.000
15	Interdental wiring (IDW) Arch Bar	Per tindakan	250.000
16	Biopsi sederhana	Per tindakan	100.000
17	Ganti drain	Per tindakan	50.000
18	Ganti kasssa	Per tindakan	50.000
19	Redressing	Per tindakan	50.000
20	Buka Jahitan	Per tindakan	50.000
21	Buka IDW Arch Bar	Per tindakan	100.000
22	Apeks reseksi	Per tindakan	200.000
23	Penutupan fistula oro antral	Per tindakan	200.000
24	Pasang IMF Rubber	Per tindakan	80.000
25	Exposure Gigi Pro Ortodonti	Per tindakan	250.000
26	Grinding gigi/Occlusal Adjustment	Per tindakan	80.000
27	Hecting/Suturing 1-10 Jahitan	Per tindakan	100.000

28	Caldwell Luc	Per tindakan	250.000
29	Reposisi TMJ	Per tindakan	100.000
15	<b>TINDAKAN BESAR 1</b>		
1	Enukleasi kista	Per tindakan	2.010.000
2	insisi Abses ekstra oral	Per tindakan	2.010.000
3	Insisi Abses intra oral	Per tindakan	2.010.000
4	Odontektomi ringan	Per tindakan	2.605.000
5	Odontektomi berat	Per tindakan	2.987.500
6	Frenektomi	Per tindakan	2.180.000
7	Pemasangan arch bar 1 kwardan (>5 gigi)	Per tindakan	2.095.000
8	Pemasangan arch bar 1 rahang	Per tindakan	2.690.000
9	Necrotomi debridement	Per tindakan	2.222.500
10	cetak rahang + obturator akrilik	Per tindakan	2.222.500
11	cetak rahang + obturator bahan celac	Per tindakan	2.350.000
12	pasang essig 1 rahang	Per tindakan	2.095.000
13	bucal flap/palatal flap (tutup fistula oroantral)	Per tindakan	2.180.000
14	apek reseksi	Per tindakan	2.180.000
16	<b>TINDAKAN BESAR KHUSUS</b>		
1	Labioplasty unilateral lokal anestesi	Per tindakan	4.050.000
2	Labioplasti bilateral lokal anestesi	Per tindakan	3.825.000
3	Closed reduction fraktur rahang (arch bar)	Per tindakan	2.550.000
4	dental implant 1 unit	Per tindakan	7.225.000

## 7. POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT-KL)

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Buka gips telinga/hidung	Per tindakan	100.000
2	Pasang gips telinga/ 1 telinga	Per tindakan	150.000
3	Tampon Balloque	Per tindakan	460.000
4	Aspirasi Furunkel/ Karbunkel/Abses/ Kista/Pseudo Kista	Per tindakan	100.000
5	Buka Tampon Telinga	Per tindakan	50.000
6	Laringoscopy Direct	Per tindakan	300.000
7	Tes Provokasi	Per tindakan	120.000
8	Laringoskopi Indirect	Per tindakan	40.000
9	Incisi Furunkel/Karbunkel/Abses Liang Telinga	Per tindakan	75.000
	<b>Tindakan Medik Non Operatif</b>		
10	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per tindakan	150.000
11	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per tindakan	165.000
12	Angkat NGT	Per tindakan	120.000
13	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per tindakan	240.000
14	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per tindakan	285.000
15	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per tindakan	300.000
16	Apus hidung	Per tindakan	120.000
17	Apus telinga	Per tindakan	120.000
18	Apus Tenggorokan	Per tindakan	120.000

19	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per tindakan	270.000
20	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per tindakan	270.000
21	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per tindakan	240.000
22	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per tindakan	150.000
23	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per tindakan	255.000
24	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per tindakan	315.000
25	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per tindakan	330.000
26	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per tindakan	315.000
27	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per tindakan	195.000
28	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per tindakan	315.000
29	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per tindakan	195.000
30	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per tindakan	165.000
31	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per tindakan	315.000
32	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per tindakan	315.000
33	Endoskopi Telinga / Otoendoskopi	Per tindakan	270.000
34	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per tindakan	690.000
35	Ganti NGT	Per tindakan	240.000
36	Ganti Verban / Drain	Per tindakan	120.000
37	Irigasi Hidung	Per tindakan	240.000
38	Irigasi Sinus Unilateral	Per tindakan	300.000
	<b>Tindakan Medik Non Operatif</b>		
39	Irigasi Sinus Bilateral	Per tindakan	420.000
40	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	Per tindakan	300.000
41	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	Per tindakan	405.000
42	Kaustik Faring	Per tindakan	300.000
43	Kaustik Hidung Epistaksis	Per tindakan	315.000
44	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per tindakan	240.000
45	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per tindakan	255.000
46	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per tindakan	240.000
47	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per tindakan	255.000
48	Muller's Manuever	Per tindakan	270.000
49	Nasoendoskopi	Per tindakan	315.000
50	Nasoendoskopi Fleksibel	Per tindakan	315.000
51	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per tindakan	315.000
52	Pasang NGT	Per tindakan	150.000
53	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per tindakan	315.000
54	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per tindakan	270.000
55	Pasang Tampon Anterior Hidung	Per tindakan	

	Bilateral		375.000
56	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per tindakan	150.000
57	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per tindakan	180.000
58	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per tindakan	300.000
59	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per tindakan	435.000
60	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per tindakan	270.000
61	Rinolaringoskopi Fleksibel / Teelaringoskopi Rigid	Per tindakan	315.000
62	Skin Prick Test	Per tindakan	315.000
63	Terapi Target	Per tindakan	540.000
64	Tes Berbisik / Suara	Per tindakan	150.000
65	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per tindakan	240.000
66	Tes Fungsi N. VII	Per tindakan	240.000
67	Tes Fungsi Penghidu	Per tindakan	255.000
68	Tes Keseimbangan Sederhana	Per tindakan	150.000
69	Tes Penala / Garpu Tala	Per tindakan	150.000
70	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	Per tindakan	240.000
71	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	Per tindakan	300.000
72	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	Per tindakan	465.000
73	Vestibuler Rehabilitation Therapy	Per tindakan	270.000
74	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per tindakan	450.000
75	Antrostomi	Per tindakan	525.000
76	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per tindakan	525.000
77	Biopsi Hidung	Per tindakan	525.000
78	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per tindakan	675.000
79	Biopsi Oral Cavity	Per tindakan	525.000
80	Biopsi Sinus Paranasalis	Per tindakan	525.000
81	Biopsi Telinga Luar	Per tindakan	525.000
82	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per tindakan	525.000

83	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per tindakan	550.000
84	Eksisi Uvula	Per tindakan	550.000
85	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Per tindakan	550.000
86	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Per tindakan	600.000
87	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per tindakan	550.000
88	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per tindakan	750.000
89	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per tindakan	625.000
90	Hecting Laserasi Palatum	Per tindakan	550.000
91	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per tindakan	775.000
92	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per tindakan	975.000
93	Insisi Abses Peritonsil	Per tindakan	550.000
94	Insisi Abses Preaurikular	Per tindakan	550.000
95	Insisi Abses Retroaurikular	Per tindakan	550.000
96	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per tindakan	550.000
97	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per tindakan	550.000
98	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per tindakan	550.000
99	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per tindakan	575.000
100	Insisi Uvula	Per tindakan	550.000
101	Jahit Laserasi Bibir	Per tindakan	550.000
102	Jahit Laserasi Mulut	Per tindakan	550.000
103	Jahit Luka Hidung	Per tindakan	550.000
104	Jahit Luka Telinga Luar	Per tindakan	550.000
105	Krikotirotonomi	Per tindakan	850.000
106	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per tindakan	525.000
107	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per tindakan	700.000
108	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per tindakan	775.000
109	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per tindakan	975.000
110	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah	Per tindakan	

	Unilateral		550.000
111	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per tindakan	750.000
112	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per tindakan	525.000
113	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per tindakan	700.000
114	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per tindakan	550.000
115	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per tindakan	750.000
116	Punksi abses	Per tindakan	250.000
117	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per tindakan	550.000
118	Revisi Sinekia Hidung	Per tindakan	525.000
119	Tindik Telinga	Per tindakan	500.000
	Tindakan Diagnostik Elektromedik		
120	ASSR	Per tindakan	450.000
121	Audiometri Nada Murni	Per tindakan	240.000
122	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per tindakan	255.000
123	BERA	Per tindakan	450.000
124	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per tindakan	375.000
125	Eustachian Tube Fuction Test	Per tindakan	240.000
126	Fitting Alat Bantu Dengar	Per tindakan	390.000
127	NRT	Per tindakan	435.000
128	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per tindakan	240.000
129	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per tindakan	240.000
130	Timpanometri	Per tindakan	240.000

## 8. POLIKLINIK ANAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Imunisasi	Per tindakan	40.500
2	Mantoux Test	Per tindakan	150.000
3	Konsultasi Menyusui	Per tindakan	30.000
4	Konsultasi Tumbuh Kembang	Per tindakan	30.000
5	EKG	Per tindakan	50.000
6	Konsultasi remaja	Per tindakan	30000
7	Pemeriksaan Echo Cardiograf	Per tindakan	487.000

9. POLIKLINIK MATA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Ekstraksi calcium oxalat	Per tindakan	50.000
2	Epilasi Trikiasis	Per tindakan	47.000
3	screeping konjungtiva	Per tindakan	41.000
4	Autorefractometer	Per tindakan	63.800
5	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	Per tindakan	37.500
6	Water drinking test	Per tindakan	50.700
7	keratometri	Per tindakan	75.000
8	biometri	Per tindakan	122.000
9	B.scan	Per tindakan	168.000
10	pseudofakia	Per tindakan	56.000
11	Trauma mata	Per tindakan	34.000
12	OCT Makula ODS	Per tindakan	225.000
13	Foto Fundus ODS	Per tindakan	150.000
14	USG ODS	Per tindakan	450.000
15	Laser PRP ODS	Per tindakan	1.200.000
16	Nd Yag Laser ODS	Per tindakan	1.200.000
17	Higienis Palpebra/pembersih mata luar	Per tindakan	30.000
18	Tonometri	Per tindakan	43.000
19	Buka Jahitan Mata	Per tindakan	54.000
20	Fundus copy	Per tindakan	45.000
21	Epilasi bulu mata	Per tindakan	40.000
22	Refraksi + visus	Per tindakan	58.000
23	Strikretinoscop	Per tindakan	47.000
24	Tes Diagnostik Strabismus	Per tindakan	39.000
25	Fluoresences Test	Per tindakan	39.000
26	Lapangan pandang	Per tindakan	36.000
27	Anel test	Per tindakan	31.000
28	Test buta warna	Per tindakan	30.000
29	Slit Lamp	Per tindakan	37.500

10. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Electrocauterisasi dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	Per tindakan	75.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	150.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	200.000
2	Electrocauterisasi dg anestesi topikal		
	a. kecil (<5)	Per tindakan	175.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	225.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	265.000
3	Injeksi keloid		
	a. kecil (<5)	Per tindakan	50.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	65.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	75.000
4	Sinar PDT	Per tindakan	150.000
5	Laser CO2 dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	Per tindakan	75.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	125.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	175.000
6	Laser CO2 dg anestesi topical		

	a. kecil (<5)	Per tindakan	150.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	185.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	250.000
7	Laser + sinar	Per tindakan	290.000
8	Ekskohleasi		
	a. kecil (<5)	Per tindakan	125.000
	b. sedang (5-10)	Per tindakan	150.000
	c. besar (>10)	Per tindakan	175.000
9	Aplikasi podofilin	Per tindakan	85.000
10	Injeksi acne cystic	Per tindakan	75.000

#### 11. POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Vaginal Swab	Per tindakan	24.000
2	Tutul Abothyl	Per tindakan	24.000
3	Tamponade	Per tindakan	28.000
4	Pasang IUD	Per tindakan	130.000
5	Buka IUD	Per tindakan	130.000
6	Pasang KB Susuk	Per tindakan	130.000
7	Angkat KB Susuk	Per tindakan	130.000
8	KB Suntik = Injeksi	Per tindakan	15.000
9	Pasang / Buka Pesarium	Per tindakan	130.000
10	Colposcopy	Per tindakan	260.000
11	USG 2 D	Per tindakan	150.000
12	USG 4 D	Per tindakan	250.000
13	Pasang Kateter	Per tindakan	60.000
	perawatan kateter		
14	Lepas Kateter	Per tindakan	40.000
15	Amnioscopy	Per tindakan	91.000
16	Inspekulo	Per tindakan	71.500
17	Imunisasi	Per tindakan	20.000
18	Biopsi	Per tindakan	100.000
19	USG Transvaginal	Per tindakan	200.000
20	Angkat Jahit (Heating off)		

	- Angkat jahit < 6 simpul	Per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	Per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	Per tindakan	60.000
21	Hecting Sekunder ≤ 10 Jahitan	Per tindakan	45.000
22	Hecting Sekunder > 10 Jahitan	Per tindakan	70.000
23	Perawatan luka infeksi		
	Kecil	Per tindakan	20.000
	Sedang	Per tindakan	30.000
	Besar	Per tindakan	40.000
24	Tukar verban pada luka operasi		
	Kecil	Per tindakan	15.000
	Sedang	Per tindakan	25.000
	Besar	Per tindakan	35.000
25	Pemeriksaan CTG	Per tindakan	100.000
26	Pemasangan Laminaria	Per tindakan	195.000
27	Vaginal Toucher	Per tindakan	30.000

## 12.POLIKLINIK Jiwa

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Psikoterapi per jam	Per tindakan	125.000
2	ECT dengan premedikasi (Mecta)	Per tindakan	4.000.000
3	IQ Test (Khusus SDLB)	Per tindakan	59.000
4	Perawatan pasien intensif Psikiatri	Per tindakan	44.000
5	Pelayanan Perawatan Pasien Isolasi	Per tindakan	44.000
6	Pelayanan Pasien Detoksifikasi / NAPZA	Per tindakan	88.000
7	Pemeriksaan Psycometri sederhana		
	a. Test Kecerdasan :		
	- Standar Progressive matrices	Per tindakan	37.000
	- Children progresif matrices	Per tindakan	37.000
	- CFTI (Culture Free Test Intelegensi)	Per tindakan	76.000
	b. Test Kepribadian		

	- House Tree Person	Per tindakan	33.000
	- Baum	Per tindakan	33.000
	- Draw a men test	Per tindakan	33.000
	- Wartegg Test	Per tindakan	66.000
	- Test Kreapilin	Per tindakan	33.000
	c. Lain-lain		
	- Cornel Medical Index	Per tindakan	33.000
	- Seleksi Rehabilitas	Per tindakan	33.000
8	Pemeriksaan Psycometri Sedang		
	- Edward personal preference schedule	Per tindakan	44.000
	- Thematic apperception	Per tindakan	44.000
	- HDRS / HRS	Per tindakan	44.000
	- Stress test	Per tindakan	44.000
	- SCL 90	Per tindakan	150.000
	- Insomnia rating scale	Per tindakan	44.000
	- Word Wood Cost	Per tindakan	44.000
	- BDI / BAI	Per tindakan	44.000
	- 16 PF (Personality factors)	Per tindakan	44.000
	- SSCT	Per tindakan	44.000
	- IST	Per tindakan	44.000
	- NST	Per tindakan	44.000
	- Benor Gestal	Per tindakan	44.000
	- VSMS	Per tindakan	44.000
9	Pemeriksaan Psycometri Canggih		
	- MMPI	Per tindakan	350.000
	- Rhorschach	Per tindakan	131.000
	- Ekspertise	Per tindakan	131.000
	- WAIS	Per tindakan	131.000
	- Binnet Test	Per tindakan	131.000

	- Test psycologic baterai lengkap	Per tindakan	110.000
	- Test bakat dan minat	Per tindakan	110.000
	- Test Pekerjaan	Per tindakan	146.000
	a. Executive staff	Per tindakan	153.000
	b. Senior executive staff	Per tindakan	161.000
	c. Manager	Per tindakan	168.000
	d. Interview dan interprestasi psikulatri	Per tindakan	175.000
10	Test Khusus Kesehatan Jiwa	Per tindakan	525.000
11	Konsultasi Psykologic :		
	- Rujukan Dokter dari luar RS	Per tindakan	206.000
	- Rujukan Dokter dalam / Dr. Poli RS	Per tindakan	199.000
12	Terapi Bermain Anak	Per tindakan	53.000
13	Pemeriksaan MMSE	Per tindakan	73.000
14	Pemeriksaan BPRS	Per tindakan	73.000
15	Pemeriksaan PANSS	Per tindakan	73.000
16	Pemeriksaan SPPAHI	Per tindakan	73.000
17	Pemeriksaan GDS	Per tindakan	73.000
18	Pemeriksaan SAS	Per tindakan	73.000
19	Psikoterapi Individu	Per tindakan	73.000

### 13.POLIKLINIK INTERNE

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	USG abdomen	per tindakan	400.000
2	USG Ginjal	per tindakan	200.000
3	USG Thoraks	per tindakan	400.000
4	USG Thyroid	per tindakan	350.000
5	USG artikuler	per tindakan	200.000
6	EKG	per tindakan	50.000
7	Injeksi Intraartikuler	per tindakan	400.000
8	tapping cairan sendi	per tindakan	300.000
9	Geriatric comprehensive Assessment	per tindakan	300.000

### 14.POLIKLINIK JANTUNG

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pemeriksaan Treadmil Test	per tindakan	365.000

2	Pericardial Tap (Tindakan di ruangan)	per tindakan	390.000
3	Pemeriksaan ECG / EKG 12 Lead	per tindakan	75.000
4	Pemeriksaan Echo Cardiograf	per tindakan	487.000
5	Pemeriksaan TEE	per tindakan	715.000
6	Pemeriksaan Dupler Carotis Kanan/Kiri	per tindakan	520.000
7	Pemakaian Alat Hotler	per tindakan	275.000
8	Echo Bubble dengan Kontras	per tindakan	750.000
9	Vaskuler Dopler I Tungkai	per tindakan	450.000
10	Ambulatory blood preasure monitoring	per tindakan	150.000
11	Vaskuler Doppler II Tungkai	per tindakan	800.000

#### 15. POLIKLINIK PARU

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pengukuran APE/PFR	per tindakan	65.000
2	Irigasi Pleura	per tindakan	152.000
3	Terapi Inhalasi (nebulizer) / kali	per tindakan	51.000
4	Spirometri Rutin	per tindakan	222.000
5	Mantoux Test	per tindakan	161.000
6	Uji Jalan 6 Menit	per tindakan	264.000
7	Proff fungsi	per tindakan	321.000
8	Uji Hiperaktivitas Bronkus	per tindakan	610.000
9	Biopsi jarum baja halus	per tindakan	127.000

#### 16.POLIKLINIK BEDAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Cirkumsisi	per tindakan	600.000
2	Explorasi	per tindakan	80.000
3	Incisi :	per tindakan	
	- Incisi abses kecil	per tindakan	96.000
	- Incisi abses sedang	per tindakan	100.000
	- Incisi abses besar	per tindakan	120.000
4	Exterpasi	per tindakan	
	- Exterpasi kecil	per tindakan	40.000
	- Exterpasi sedang	per tindakan	65.000
	- Exterpasi besar	per tindakan	100.000
5	Angkat Jahit (Heacting aff)	per tindakan	
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
6	Pasang Gips :	per tindakan	
	- Kecil / Gyps slepps	per tindakan	62.000
	- Sedang di lengan	per tindakan	100.000
	- Besar/tungkai/gyps korset	per tindakan	250.000
7	Hecting Sekunder ≤ 10 Jahitan	per tindakan	45.000
8	Hecting Sekunder > 10 Jahitan	per tindakan	70.000
9	Pasang Sling	per tindakan	50.000
10	Exterpasi Corpus Allienum Kecil	per tindakan	40.000
11	Exterpasi Corpus Allienum dengan Penyulit	per tindakan	100.000
12	Exterpasi Kuku	per tindakan	100.000
12	Aspirasi	per tindakan	
	Aspirasi (diameter < 5 cm)	per tindakan	30.000

	Aspirasi besar (diameter > 5 cm)	per tindakan	50.000
13	Injeksi Kenacort pada Keloid	per tindakan	120.000
14	Dilatasi femosis / uretra	per tindakan	100.000
16	Buka Gips	per tindakan	
	* Buka Gips Kecil	per tindakan	20.000
	* Buka Gips Sedang	per tindakan	35.000
	* Buka Gips Besar	per tindakan	60.000
17	Pasang Bedslip	per tindakan	50.000
19	Businasi	per tindakan	130.000
20	Buka wated / 1 bh	per tindakan	65.000
21	Eksisi	per tindakan	
	Ekcisi kecil	per tindakan	300.000
	Ekcisi sedang	per tindakan	400.000
	Ekcisi besar	per tindakan	500.000
22	Bajah	per tindakan	200.000

## 17. POLIKLINIK NEUROLOGI

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Elektroensefalografi (EEG)	Per Tindakan	187.500
2	Fungsi luhur sederhana	Per Tindakan	100.000
3	Transmagnetic Stimulation (TMS)	Per Tindakan	125.000
4	Kecepatan Hantar Syaraf (KHS)	Per Tindakan	225.000
5	Elektroneuromiografi (EMG)	Per Tindakan	275.000
6	Transcranial Doppler (TCD)	Per Tindakan	200.000
7	Transcranial Color Doppler (TCCD)	Per Tindakan	262.500
8	Brain Mapping	Per Tindakan	262.500
9	Visual Evoked Potential (VEP)	Per Tindakan	262.500
10	Sleep Study	Per Tindakan	225.000
11	Pemeriksaan Fungsi Luhur Lengkap	Per Tindakan	225.000
12	Neuromuskular Tapping (NMT) per Satu Area	Per Tindakan	87.500
13	Lumbal Punksi	Per Tindakan	225.000
14	Penanganan nyeri Kronik dan Kanker		
	Paket I	Per Paket	250.000
	Paket II	Per Paket	375.000
	Paket III	Per Paket	850.000

## 18.SURAT KETERANGAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	SKK Umum / Pelajar	Per orang	30.000
2	Surat Keterangan Tidak bertato / bertindik	Per orang	30.000
3	Surat Keterangan tidak buta warna	Per orang	35.000
4	Surat Keterangan Kematian	Per orang	35.000
5	Surat Keterangan Asuransi	Per orang	50000
6	Surat Keterangan Tidak Cacat		
	a. Dokter Umum	Per orang	35.000
	b. Dokter Spesialis	Per orang	65.000
7	Surat Keterangan Bebas Penyakit Menular		
	a. Bebas HIV	Per orang	60.000
	b. Bebas Hepatitis	Per orang	60.000
	C. Bebas TBC	Per orang	60.000
8	Surat Keterangan Kelahiran	Per orang	35.000
9	Surat Keterangan Kesehatan Mata	Per orang	30.000
10	Surat Keterangan Narkoba	Per orang	50.000
11	Surat Keterangan Disabilitas	Per orang	80.000
12	Legalisir Surat Keterangan Kesehatan	Lembar	1.000
13	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Per orang	50.000

## 19.REHABILITASI MEDIK

### 1. THERAPY WICARA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
A	SPEECH THERAPY		
1	Wicara		
	Latihan artikulasi	Per Tindakan	30.000
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	30.000
	Latihan fonasi	Per Tindakan	30.000
	Latihan gerak bibir	Per Tindakan	30.000
	latihan aktifitas rahang	Per Tindakan	30.000
	Latihan otot lidah	Per Tindakan	30.000
	Latihan otot wajah	Per Tindakan	20.000
	Latihan meniup	Per Tindakan	20.000
	Oral motor exercises	Per Tindakan	20.000
	Massage oral cavities	Per Tindakan	20.000
2	Bahasa		
	Latihan persepsi huruf	Per Tindakan	20.000
	Latihan persepsi kata benda,kerja sifat dan situasi	Per Tindakan	20.000
	Latihan Visiomotor koordinasi	Per Tindakan	20.000
	Latihan konsentrasi	Per Tindakan	20.000
	Latihan persepsi frase	Per Tindakan	20.000
	Latihan persepsi kalimat	Per Tindakan	20.000
	Latihan persepsi paragraf/wacana	Per Tindakan	20.000
3	Suara		
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	20.000
	Latihan getaran suara	Per Tindakan	20.000
	Latihan durasi fonasi	Per Tindakan	20.000
	Latihan kapasitas vital	Per Tindakan	20.000

	Latihan nada tinggi/rendah	Per Tindakan	20.000
	latihan gerak bibir	Per Tindakan	20.000
4	Irama kelancaran		
	Latihan pernafasan	Per Tindakan	20.000
	Latihan konsentrasi	Per Tindakan	20.000
	Latihan membaca kalimat	Per Tindakan	20.000
	Latihan short atantim span	Per Tindakan	20.000
	Latihan membaca paragraf/wacana	Per Tindakan	20.000
B	Kemampuan motorik		
1	Motorik kasar		
	Latihan duduk	Per Tindakan	20.000
	Latihan berdiri	Per Tindakan	20.000
	Latihan jalan ditempat	Per Tindakan	20.000
	Latihan merangkak	Per Tindakan	20.000
	Latihan jalan dititian	Per Tindakan	20.000
	Latihan jalan mundur	Per Tindakan	20.000
	Latihan lompat dekat dan jauh	Per Tindakan	20.000
	Latihan lari	Per Tindakan	20.000
2	Motorik halus		
	Latihan ketepatan dan kekuatan jari tangan	Per Tindakan	20.000
	Latihan pegang benda dengan jari	Per Tindakan	20.000
	Latihan menulis	Per Tindakan	20.000
	Latihan taktil kinestetik	Per Tindakan	20.000
C	Tindakan Terapi Wicara		
	Dyslexia training	Per Tindakan	95.000
	Dysphasia training	Per Tindakan	95.000
	Esophageal speech training	Per Tindakan	115.000
	Speech training	Per Tindakan	126.000
	Other speech training and therapy	Per Tindakan	125.000
	Audiometri	Per Tindakan	173.000
	Interview and evolution, described as comprehensive	Per Tindakan	145.000
	Other consultation	Per Tindakan	130.000
	Vocastem	Per Tindakan	163.000
	Vitalstim	Per Tindakan	126.000

## 2. FISIONTHERAPY

### a. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Shot Wave Diatermi (SWD)	Per tindakan	149.000
2	Micro Wave Diatermi (MWD)	Per tindakan	84.000
3	Tens Stimulation	Per tindakan	134.000
4	Manual therapy	Per tindakan	45.000

### b. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Ultra Sound Therapy	Per tindakan	62.000
2	Exercise Therapy	Per tindakan	37.000
3	Parafin Bath	Per tindakan	44.000
4	Traksi electrical	Per tindakan	67.911

c. FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Infra Red ( IR )	Per tindakan	103.227
2	Ultra Violet ( UV )	Per tindakan	94.611
3	Exercise therapy aktif	Per tindakan	51.745

d. FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Static Bicycle	Per tindakan	31.500
2	Treadmill	Per tindakan	31.500
3	Wholl Bar	Per tindakan	31.500
4	Massage	Per tindakan	45.545
5	exercise Therapy	Per tindakan	45.545
6	Isoforce	Per tindakan	84.162
7	Massage	Per tindakan	31.500
8	exercise Therapy	Per tindakan	31.500
9	Isoforce	Per tindakan	31.500

20. MEDICAL CHECK UP

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
<b>1</b>	<b>Paket Jamaah Haji</b>	Per Paket	750.000
	1. Pendaftaran		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	Kolesterol ( Kolesterol total, LDL, HDL, Triglicerida)		
	* Golongan darah		
	* LED		
	b. Kimia Klinik		
	* Gula Darah Puasa		
	* Gula darah 2 jam PP		
	* Asam urat		
	* SGOT - SGPT		
	* Ureum - Kreatinin		
	c. Urinalisis		
	* Makroskopis		
	* Mikroskopis		
	* Glukosa Urine		
	* Protein Urine		
	3. EKG (Lengkap dengan hasil bacaan)		
	4. Rontgen Thorak (Lengkap dengan hasil bacaan)		
<b>2</b>	<b>Paket I</b>	Per Paket	650.000
	1. Pendaftaran		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		

	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah random		
	* SGOT - SGPT		
	* Ureum - Kreatinin		
	c. urinalisis		
	5. EKG		
	6. Rontgen Thorak		
	7. dr. Spesialis Interne		
3	<b>Paket II</b>	Per Paket	850.000
	1. Karcis		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimia Klinik		
	* Gula darah random		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	c. urinalisis		
	d. NAPZA / MMPI ( salah satunya)		
	5. EKG		
	6. Rontgen Thorak		
	7. dr. Spesialis Interne		
	8. dr. Spesialis Jiwa		
4	<b>Paket III</b>	Per Paket	900.000
	1. Karcis		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	c. urinalisis		
	5. EKG		
	6. Rontgen Thorak		
	7. dr. Spesialis Interne		
5	<b>Eksekutif 1</b>	Per Paket	1.700.000
	1. Karcis		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		

	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HBsAg		
	* Anti HCV		
	5. EKG		
	6. Rontgen Thorak		
	7. USG Abdomen		
	8. dr. Spesialis THT, KL		
	9. dr. Spesialis Interne		
6	<b>Eksekutif II</b>	Per Paket	2.100.000
	1. Karcis		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HBsAg		
	* Anti HCV		
	5. EKG		
	6. Rontgen Thorak		
	7. USG Abdomen		
	8. Echo Cardiograf		
	9. dr. Spesialis THT, KL		
	10. dr. Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah		
	11. dr. Spesialis Interne		
7	<b>Eksekutif III</b>	Per Paket	2.350.000
	1. Karcis		
	2. rekam Medis		
	3. Pemeriksaan Fisik ( dr. Umum)		
	4. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit,		

	Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HBsAg		
	* Anti HCV		
	5. MMPI		
	6. EKG		
	7. Rontgen Thorak		
	8. USG Abdomen		
	9. Echo Cardiograf		
	10. dr. Spesialis THT, KL		
	11. dr. Spesialis Jiwa		
	12. dr. Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah		
	13. dr. Spesialis Interne		

## 21. LABORATORIUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Plebotomi Dewasa	Per test	14.000
2	Plebotomi Bayi/Anak	Per test	35.000
	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>		
1	Hematologi Otomatis	Per test	60.000
2	Hematologi Otomatis + Hitung Jenis	Per test	90.000
3	Hematologi Otomatis + Hitung Jenis + Gambaran Darah Tepi + Retikulosit	Per test	150.000
4	Retikulosit	Per test	35.000
5	Malaria	Per test	55.000
6	Mikrofilaria	Per test	55.000
7	LED	Per test	32.000
8	IT Rasio	Per test	75.000
9	Eosinofilia Count	Per test	75.000
10	Sel LE	Per test	75.000

11	Bleeding Time	Per test	15.000
12	Clothing Time	Per test	15.000
13	Retraksi Bekuan	Per test	20.000
14	PT dan INR	Per test	100.000
15	aPTT	Per test	70.000
16	D-dimer	Per test	200.000
17	Golongan Darah + Rhesus	Per test	40.000
18	Pelayanan Darah	Per test	350.000
19	Croosmatch	Per test	150.000
20	Coombs test	Per test	150.000
21	SI	Per test	85.000
22	TIBC	Per test	80.000
23	UIBC	Per test	45.000
24	SI + TIBC	Per test	45.000
25	Fragilitas Osmotik	Per test	35.000
26	Transferin	Per test	160.000
27	Ferritin	Per test	245.000
28	G6PD	Per test	160.000
29	Pewarnaan Besi	Per test	80.000
30	Pewarnaan Sitokimia Besi	Per test	80.000
31	Sudan Black B	Per test	105.000
32	Sitokimia Peroksidase	Per test	105.000
	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>		
	Urine Rutin	Per test	45.000
1	Protein Urine	Per test	40.000
2	Keton Urine	Per test	35.000
3	Protein Kuantitatif (ESBACH)	Per test	35.000
4	Protein Bence Jones	Per test	

			35.000
5	Darah Samar Urine	Per test	120.000
6	Tes Narkona 6 Parameter	Per test	185.000
	<b>PEMERIKSAAN FESES</b>		
1	Feses Lengkap	Per test	50.000
2	Darah Samar Feses	Per test	120.000

	<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>		
1	Gula Darah (RAPID)	Per test	25.000
2	Gula Darah	Per test	35.000
3	Total Protein	Per test	40.000
4	Albumin	Per test	35.000
5	Globulin	Per test	25.000
6	Total Bilirubin	Per test	46.000
7	Bilirubin Direk	Per test	40.000
8	Bilirubin Indirek	Per test	15.000
9	Alkali Phosfatase	Per test	40.000
10	Ureum	Per test	40.000
11	Kreatinin	Per test	40.000
12	Klreatinin Klirens	Per test	40.000
13	Asam Urat	Per test	40.000
14	SGOT	Per test	30.000
15	SGPT	Per test	30.000
16	Total Kolesterol	Per test	40.000
17	HDL Kolesterol	Per test	95.000
18	LDL Kolesterol	Per test	25.000
19	LDL Kolesterol Direk	Per test	100.000
20	Trigliserida	Per test	50.000

21	Gamma GT	Per test	50.000
22	LDH	Per test	65.000
23	HbA1C	Per test	235.000
24	CKMB	Per test	155.000
25	Troponin T	Per test	200.000
26	Elektrolit (Na, K, Cl, Ca)	Per test	180.000
27	Analisis Gas Darah (AGD)	Per test	350.000
28	CK (Creatin Kinase)	Per test	90.000
29	Magnesium	Per test	65.000
30	Kalsium Darah	Per test	85.000
	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>		
1	Sediaan langsung pewarnaan BTA	Per test	40.000
2	Sediaan langsung pewarnaan gram	Per test	45.000
3	Kultur dan Sensitiviti	Per test	250.000
4	Pewarnaan Jamur	Per test	30.000
5	Pemeriksaan Langsung Jamur	Per test	30.000
6	Kultur M. Tuberculose	Per test	300.000
7	Kultur Empedu	Per test	150.000
8	Kultur Jamur	Per test	195.000
	<b>PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>		
1	Widal	Per test	80.000
2	Salmonella IgM (Tubex)	Per test	180.000
3	VDRL	Per test	40.000
4	ASTO	Per test	58.000
5	Rheumatoid Fc (KUALITATIF)	Per test	40.000
6	Rheumatoid Fc (KUANTITATIF)	Per test	60.000
7	Tes Kehamilan (Plano Test Urine)	Per test	35.000

8	T3	Per test	200.000
9	T4	Per test	205.000
10	TSH	Per test	325.000
11	FT3	Per test	275.000
12	FT4	Per test	390.000
13	HBsAg (Rapid)	Per test	47.000
14	HBsAg (ELISA)	Per test	490.000
15	Anti HBs Total	Per test	360.000
16	Anti HBs Rapid	Per test	50.000
17	HIV (ELISA)	Per test	590.000
18	Anti HIV (Rapid)	Per test	150.000
19	Anti HCV (RAPID)	Per test	75.000
20	Anti HCV	Per test	400.000
21	HAV IgM	Per test	476.000
22	Anti HAV Total	Per test	480.000
23	HBc IgM	Per test	560.000
24	Anti HBc Total	Per test	528.000
25	Anti Hbe	Per test	514.000
26	HBe Ag (Rapid)	Per test	120.000
27	AFP	Per test	197.000
28	CEA	Per test	312.000
29	PSA	Per test	900.000
30	CA 125	Per test	274.000
31	CA 19-3	Per test	395.000
32	CA 15-3	Per test	382.000
33	Helicobacter Pylori IgG	Per test	250.000
34	Helicobacter Pylori IgM	Per test	250.000

35	Toxo IgG	Per test	454.000
36	Toxo IgM	Per test	452.000
37	Toxo IgG Avidity	Per test	454.000
38	Rubella IgG	Per test	220.000
39	Rubella IgM	Per test	454.000
40	CMV IgG	Per test	250.000
41	CMV IgM	Per test	350.000
42	TPHA	Per test	85.000
43	Anti Dengue Ig G	Per test	85.000
44	Anti Dengue Ig M	Per test	190.000
45	Anti Dengue Ig G-Ig M (Rapid)	Per test	150.000
46	Dengue NS-1 (Rapid)	Per test	160.000
47	CRP Kualitatif	Per test	50.000
48	CRP Kuantitatif	Per test	150.000
49	Hs CRP	Per test	200.000
50	Sarcov-2 Ag (Rapid)	Per test	200.000
51	Anti HSV I Ig M	Per test	315.000
52	Anti HSV I Ig G	Per test	320.000
53	Anti HSV II Ig M	Per test	310.000
54	Anti HSV II Ig G	Per test	310.000
55	Beta HCG	Per test	260.000
56	CKMB (Elisa)	Per test	570.000
57	Troponin I (Elisa)	Per test	500.000
58	NT pro BNP (Elisa)	Per test	930.000
	<b>PEMERIKSAAN CAIRAN TUBUH</b>		
1	Analisis cairan Tubuh (Pleura/Asites/LCS/Sendi)	Per test	275.000
2	Analisa Sperma	Per test	200.000

3	None	Per test	70.000
4	Pandy	Per test	50.000
5	Rivalta	Per test	30.000
	<b>Pemeriksaan Patologi Anatomi</b>		
I	<b>SITOLOGI</b>		
1	Bajah/FNAB ( Diambil Oleh Ahli PA)	Per test	350.000

2	Bajah/FNAB ( Dikirim berupa slide)	Per test	275.000
3	Cairan Tubuh (Sputum, cairan pleura, abdomen, sikator/bilasan bronlabs, urine)	Per test	300.000
4	Papsmear ( Diambil oleh dokter PA)	Per test	175.000
	Papsmear ( Dikirim berupa slide)	Per test	140.000
	FNAB SUPERFISIAL	Per test	390.000
	FNAB DEEP	Per test	455.000
	Sputum	Per test	227.500
	Sitologi Cairan	Per test	422.500
	Pap Smear (Slaid)	Per test	195.000
	VC Kecil	Per test	520.000
	VC Sedang	Per test	650.000
	VC Besar	Per test	780.000
	Konsul Slaid (Per 2 Slaid)	Per test	260.000
	Konsul Blok (Per 2 Blok)	Per test	390.000
	Sedia Apus 1 - 3 Slaid	Per test	260.000
	Sedia Apus 4 - 8 Slaid	Per test	325.000
	Sedia Apus > 8 Slaid	Per test	390.000
II	<b>HISTOPATOLOGI</b>		
1	Jaringan Kecil (< 2 Cm / 1-2 CUP))	Per test	300.000
2	Jaringan Sedang (2-5 Cm / 2-4 CUP)	Per test	500.000

3	Jaringan Besar (> 5 Cm)	Per test	
	a. 1 Jaringan (5-6 cup)	Per test	600.000
	b. > 1 Jaringan (7-8 cup)	Per test	800.000
	c. > 1 Jaringan (> 8 cup)	Per test	1.100.000
4	Pembuatan Slide (prosesing)	Per test	75.000

## 22. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Scapula	Per pemeriksaan	115.000
2	Clavicula	Per pemeriksaan	115.000
3	Calcaneus	Per pemeriksaan	210.000
4	Mastoid	Per pemeriksaan	115.000
5	Sinus paranasal (SPN)	Per pemeriksaan	210.000
6	Mandibula	Per pemeriksaan	210.000
7	Thoracolumbal	Per pemeriksaan	115.000
8	Rontgen Thoracolumbal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
9	Lumbosacral	Per pemeriksaan	115.000
10	Rontgen Lumbasacral AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
11	Sacrum	Per pemeriksaan	210.000
12	Coccygis	Per pemeriksaan	210.000
13	Panoramik ( OPG, TMJ, Cepalometri )	Per pemeriksaan	240.000
14	Chepalometry	Per pemeriksaan	168.000
15	Pelvis	Per pemeriksaan	115.000
16	Rontgen Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
17	Thorax ( AP DEWASA )	Per pemeriksaan	115.000
18	Rontgen Thorax LLD Dewasa	Per pemeriksaan	115.000
19	Rontgen Thorax AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
20	Rontgen Thorax AP Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000
21	Rontgen Thorax LLD Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000

22	Rontgen Thorax AP/Lateral Anak-anak	Per pemeriksaan	210.000
23	Thorax 2 posisi	Per pemeriksaan	210.000
24	Abdomen 1 posisi	Per pemeriksaan	115.000
25	Abdomen 2 posisi	Per pemeriksaan	210.000
26	Abdomen 3 posisi	Per pemeriksaan	315.000
27	Rontgen Abdomen 1 Posisi Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000
28	Rontgen Abdomen 2 Posisi Anak-anak	Per pemeriksaan	210.000
29	Rontgen BNO	Per pemeriksaan	115.000
30	Os Nasal	Per pemeriksaan	115.000
31	Rontgen Nasal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
32	Rontgen Nasal Lateral (soft tissue)	Per pemeriksaan	115.000
33	Pedis (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
34	Ankle Joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
35	Rontgen Knee Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
36	Rontgen Patella AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
37	Cruris (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
38	Femur (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
39	Genu	Per pemeriksaan	210.000
40	Genu Bilateral	Per pemeriksaan	336.000
41	Manus (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
42	Wrist joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
43	Antebrachi (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
44	Elbow joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
45	Humerus (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
46	Shoulder joint 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
47	Rontgen Shoulder Joint Perbandingan	Per pemeriksaan	115.000
48	Rontgen Cervikal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000

49	Rontgen Cervical AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
50	Rontgen Cervical AP/Lateral/Oblique	Per pemeriksaan	420.000
51	Rontgen Thoracal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
52	Rontgen Thoracal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
53	Rontgen Lumbal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
54	Rontgen Lumbal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
55	Cervical 2 Posisi	Per pemeriksaan	210.000
56	Cervical 4 posisi	Per pemeriksaan	336.000
57	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	115.000
58	Cranium	Per pemeriksaan	168.000
59	Temporo mandibular joint (TMJ)	Per pemeriksaan	420.000
60	Rontgen Vertebra 4 Posisi	Per pemeriksaan	420.000
61	Rontgen Cranium/Schedel/Kepala 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
62	Rontgen Cranium/Schedel/Kepala AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
63	Rontgen TMJ 2 Posisi	Per pemeriksaan	210.000
64	Rontgen TMJ 4 Posisi	Per pemeriksaan	420.000
65	Rontgen Gigi (1 film)	Per pemeriksaan	55.000
66	Rontgen Orbita AP/Lat	Per pemeriksaan	210.000
67	Rontgen Soft Tissue Leher AP/Lat	Per pemeriksaan	210.000
68	Rontgen babygram	Per pemeriksaan	115.000
69	Rontgen bone age	Per pemeriksaan	115.000
	<b>PEMERIKSAAN USG</b>		
1	USG abdomen atas	Per pemeriksaan	250.000
2	USG abdomen bawah	Per pemeriksaan	250.000
3	USG abdomen (Whole Abdomen)	Per pemeriksaan	500.000
4	USG Pelvis	Per pemeriksaan	250.000
5	USG Urologi	Per pemeriksaan	250.000

6	USG Mammae	Per pemeriksaan	500.000
7	USG Thyriod	Per pemeriksaan	500.000
8	USG Prostat	Per pemeriksaan	250.000
9	USG Testis	Per pemeriksaan	500.000
10	USG Ektremitas	Per pemeriksaan	500.000
11	USG Kepala	Per pemeriksaan	500.000
12	USG thorax	Per pemeriksaan	500.000
13	USG Genu 1 kaki	Per pemeriksaan	392.000
14	USG Genu 2 kaki	Per pemeriksaan	672.000
15	USG Musculus Sceletal	Per pemeriksaan	750.000
16	usg carotis	Per pemeriksaan	750.000
<b>PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS</b>			
1	CT Scan Brain	Per pemeriksaan	1.512.000
2	CT Scan BrainTrauma	Per pemeriksaan	1.680.000
3	CT Scan Face Bone	Per pemeriksaan	1.680.000
4	CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	1.000.000
5	CT Scan SPN	Per pemeriksaan	1.000.000
6	CT Scan Leher	Per pemeriksaan	1.000.000
7	CT Scan Laring	Per pemeriksaan	1.680.000
8	CT Scan Nasofaring	Per pemeriksaan	1.000.000
9	CT Scan Parafaring	Per pemeriksaan	1.680.000
10	CT Scan Mandibula	Per pemeriksaan	1.680.000
11	CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	1.000.000
12	CT Scan Maxilaris	Per pemeriksaan	1.680.000
13	CT Scan Torax	Per pemeriksaan	1.000.000
14	CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	1.000.000
15	CT Scan Cervical	Per pemeriksaan	1.680.000

16	CT Scan Lumbal	Per pemeriksaan	1.680.000
17	CT Scan Thoracal	Per pemeriksaan	1.680.000
18	CT Scan Extremitas Atas	Per pemeriksaan	1.000.000
19	CT Scan Extremitas Bawah	Per pemeriksaan	1.000.000
20	CT Scan Hip Joint	Per pemeriksaan	1.680.000
21	CT Scan Parotis	Per pemeriksaan	1.680.000
22	CT Scan Thyroid	Per pemeriksaan	336.000
23	CT Scan Mamae	Per pemeriksaan	1.680.000
24	CT Angiografi	Per pemeriksaan	1.000.000
	<b>PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS</b>		
1	CT Scan Brain + Kontras	Per pemeriksaan	2.200.000
2	CT Scan Orbita + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
3	CT Scan SPN + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
4	CT Scan Laring + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
5	CT Scan Nasofaring + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
6	CT Scan Parafaring + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
7	CT Scan Lidah + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
8	CT Scan Mandibula + Kontras	Per pemeriksaan	2.600.000
9	CT Scan Mastoid + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
10	CT Scan Leher/Neck + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
11	CT Scan Maxilaris + Kontras	Per pemeriksaan	2.600.000
12	CT Scan Thorax + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
13	CT Scan Clacivula + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
14	CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	3.000.000
15	CT Scan Abdomen + Kontras Oral	Per pemeriksaan	3.000.000
16	CT Scan Abdomen + Kontras Anal	Per pemeriksaan	1.600.000
17	CT Scan Abdomen + Kontras Oral dan Anal	Per pemeriksaan	2.000.000

18	CT Scan Abdomen+ Kontras IV	Per pemeriksaan	2.600.000
19	CT Scan Abdomen+ Kontras IV +Kontras Oral	Per pemeriksaan	2.900.000
20	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Anal	Per pemeriksaan	2.900.000
21	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Oral dan Anal	Per pemeriksaan	3.300.000
22	CT Scan Abdomen Double CM	Per pemeriksaan	2.500.000
23	CT Scan Abdomen3 Phase	Per pemeriksaan	3.000.000
24	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Oral	Per pemeriksaan	3.400.000
25	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Anal	Per pemeriksaan	3.400.000
26	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontral Oral dan Anal	Per pemeriksaan	3.700.000
27	CT Scan Ginjal + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
28	CT Scan urologi + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
29	CT Scan Cervical + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
30	CT Scan Lumbal + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
31	CT Scan Sacrum + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
32	CT Scan Sella Tursica + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
33	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
34	CT Scan Extremitas bawah + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
35	CT Scan Hip Joint + Kontras	Per pemeriksaan	2.900.000
36	CT Scan Parotis + Kontras	Per pemeriksaan	2.900.000
37	CT Scan Thyroid + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
38	CT Scan Thyroid + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
39	CT Scan Mamae + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
40	Digital radiography thorax pa	Per pemeriksaan	130.184
41	Digital radiography Thorax AP	Per pemeriksaan	130.184
42	Digital radiography BNO	Per pemeriksaan	130.184
43	Digital radiography Abdomen 1 posisi	Per pemeriksaan	130.184
44	Digital radiography Abdomen 2 posisi	Per pemeriksaan	130.184

45	Digital radiography Abdomen 3 posisi	Per pemeriksaan	130.184
46	Digital radiography Femur	Per pemeriksaan	130.184
47	Digital radiography Cruris	Per pemeriksaan	130.184
48	Digital radiography Genu	Per pemeriksaan	130.184
49	Digital radiography Genu Bilateral	Per pemeriksaan	130.184
50	Digital radiography Pedis	Per pemeriksaan	130.184
51	Digital radiography Ankle joint	Per pemeriksaan	130.184
52	Digital radiography Manus	Per pemeriksaan	130.184
53	Digital radiography Wrist joint	Per pemeriksaan	130.184
54	Digital radiography Antebrachi	Per pemeriksaan	130.184
55	Digital radiography Elbow joint	Per pemeriksaan	130.184
56	Digital radiography Humerus	Per pemeriksaan	130.184
57	Digital radiography Shoulder joint (art gleno humeral)	Per pemeriksaan	130.184
58	Digital radiography Cervical 2 posisi (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
59	Digital radiography Cervical 4 posisi (AP/lateral/oblique)	Per pemeriksaan	130.184
60	Digital radiography Thoracal (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
61	Lumbal	Per pemeriksaan	150.000
62	Digital radiography Pelvis	Per pemeriksaan	130.184
63	Digital radiography Hip Joint	Per pemeriksaan	130.184
64	Digital radiography Cranium 2 Posisi (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
65	Digital radiography SPN (waters & lateral)	Per pemeriksaan	130.184
66	Digital radiography OS nasal	Per pemeriksaan	130.184
67	Digital radiography Temporo mandibular joint (TMJ)	Per pemeriksaan	130.184
68	Digital radiography Mandibula kiri & kanan	Per pemeriksaan	130.184
69	Appendicogram	Per pemeriksaan	500.000
70	BNO IVP	Per pemeriksaan	800.000
71	CT Angiografi	Per pemeriksaan	3.000.000

72	TTNA Guiding	Per pemeriksaan	4.000.000
----	--------------	-----------------	-----------

**PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS**

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
I	Kelompok I		
1	Kepala	Per pemeriksaan	300.000
2	Sinus paranasal	Per pemeriksaan	300.000
3	Thorax	Per pemeriksaan	300.000
4	Ekstremitas atas/bawah	Per pemeriksaan	300.000
5	Nasofaring	Per pemeriksaan	300.000
6	Thiroid	Per pemeriksaan	300.000
7	Orbita	Per pemeriksaan	300.000
8	Servikal	Per pemeriksaan	300.000
9	Laring	Per pemeriksaan	300.000
10	Mandibula	Per pemeriksaan	300.000
11	Mastoid	Per pemeriksaan	300.000
12	Maxilaris	Per pemeriksaan	300.000
13	Vetebrae	Per pemeriksaan	300.000
II	Kelompok II	Per pemeriksaan	
1	Abdumen atas/bawah	Per pemeriksaan	400.000
2	Lumbal	Per pemeriksaan	400.000
3	Pelvis	Per pemeriksaan	400.000
III	Kelompok III	Per pemeriksaan	
1	Whole Abdumen	Per pemeriksaan	600.000
2	Whole body	Per pemeriksaan	600.000

<b>1</b>	<b>IMAGING KONTRAS SALURAN KEMIH</b>		
	- IVP/RPG/APG/MCU	Per pemeriksaan	750.000
	- URETROSISTOGRAFI/URETROGRAFI/BIPOLAR	Per pemeriksaan	750.000

<b>2</b>	<b>IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH</b>		
	- ARTERIOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
	- PHLEBOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
<b>3</b>	<b>PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI</b>		
	- BARIUM ENEMA	Per pemeriksaan	750.000
	- OMD/ESOFAGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
	- APPENDIKOGRAM	Per pemeriksaan	750.000
	- FISTULOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
4	SIALOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
5	HSG	Per pemeriksaan	750.000
6	LAPOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
7	MYELOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
8	DISKOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
<b>9</b>	<b>NASOFARING</b>	Per pemeriksaan	750.000

### III. INSTALASI FARMASI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pelayanan Resep rawat Jalan dan Rawat Inap		
	a. Tuslah Resep Jadi		2.000
	b. Tuslah Resep (Puyer)		3.000
	c. Pelayanan Obat pada Rawat Inap		500
2	Konsultasi Obat/Pelayanan Informasi Obat Rawat Jalan		25.000
3	Visite Pasien Rawat Inap		30.000
No	Margin Penjualan Obat Pasien Umum	Total Persentase Kenaikan	
1	a. Rp. 1 - Rp. 50.000	28%	
2	b. Rp. 50.000 - Rp. 100.000	26%	
3	c. Rp. > 100.000	25%	

No	Margin Alat Kesehatan Habis Pakai	Total Persentase Kenaikan	
1	a. Modal Rp. 1000 - Rp. 500.000	28%	
2	b. Modal Rp. > 500.000 - Rp. 1.000.000	25%	
3	c. Modal Rp. > 1.000.000 - Rp. 2.000.000	20%	
4	d. Modal Rp. > 2.000.000 - Rp. 4.000.000	15%	
5	e. Modal Rp. > 4.000.000	10%	

		Percentase Kenaikan	
1	a. Modal Rp. < 200.000	28%	
2	b. Modal Rp. > 200.000 - Rp. 500.000	25%	
3	c. Modal Rp. > 500.000	20%	

#### IV. PERAWATAN JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pemeriksaan Luar	Per Orang	910.000
2	Pemeriksaan Dalam		
	a. Kasus Biasa	Per Orang	2.210.000
	b. Kasus dengan Penyulit	Per Orang	3.250.000
	c. Busuk Lanjut	Per Orang	3.640.000
3	Pemeriksaan Luar WNA	Per Orang	3.250.000
4	Pemeriksaan Dalam WNA	Per Orang	3.640.000
5	Pengawetan Jenazah	Per Orang	2.730.000
6	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	Per Orang	2.925.000
7	Pengawetan Jenazah WNA	Per Orang	3.640.000
8	Pemeriksaan Kerangka	Per Orang	3.640.000
9	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	Per Orang	910.000
10	Perawatan Jenazah Non Muslim	Per Orang	910.000
11	Perawatan Jenazah Balita ( 0-5) tahun	Per Orang	364.000
12	Perawatan Jenazah Anak < 12 tahun	Per Orang	455.000
13	Perawatan Jenazah Beresiko	Per Orang	910.000
14	Penyimpanan Mayat pada Lemari Pendingin Sementara/hari	Per Orang/Hari	195.000
15	Perawatan Jenazah Non Infeksius	Per Orang	110.000
16	Perawatan Jenazah Infeksius	Per Orang	180.000
17	Rekonstruksi Jenazah Ringan	Per Orang	221.000
18	Rekonstruksi Jenazah Sedang	Per Orang	331.500
19	Rekonstruksi Jenazah Berat	Per Orang	435.500
20	Sewa Kamar Jenazah/ Jam	Per Orang/Jam	25.000

21	Sewa Kontainer Jenazah/ freezer/ hari	Per Orang/Hari	625.000
22	Penggunaan Peti jenazah permayat	Per Orang	1.500.000
23	Penggunaan Kantong Mayat	Per Orang	600.000
24	Penguburan permayat	Per Orang	2.800.000

#### **PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK**

1	Histopatologi Anatomi	Per Orang	1.820.000
2	Pemeriksaan Diatermi	Per Orang	910.000
3	Pemeriksaan Swab Vagina (mayat&orang hidup)	Per Orang	260.000

#### **ADMINISTRASI ASURANSI**

1	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Korban Hidup	Per Orang	260.000
2	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Korban Mati	Per Orang	435.500
3	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Sekolah	Per Orang	65.000

#### VI. PEMAKAIAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Pemakaian Oksigen per menit		
	a. Kecepatan liter/menit	Liter/Menit	66

#### VII. PENGOLAHAN LIMBAH

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Biaya Pengangkutan, dan Pemusnahan Limbah Medis dan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga/ kg (Sesuai MOU)		33.200
2	Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan limbah Lampu TL (Sesuai MOU)		178.200

#### VIII. CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
	<b>Pelayanan CSSD diluar RS</b>		
1	Instrumen Steam dengan Suhu Tinggi		
	a. Set Besar	Kg/Jam	10.000
	b. Set Sedang	Kg/Jam	7.500
	c. Set Kecil	Kg/Jam	5.000
2	Instrumen Plasma dengan Suhu Rendah	Kg/Jam	10.000

#### IX. INSTALASI LAUNDRY

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Selimut besar	Per unit	41.600
2	Selimut Kecil	Per unit	29.120
3	Selimut bayi	Per unit	6.240

4	Handuk besar	Per unit	8.320
5	Handuk kecil	Per unit	4.160
6	Duvet Cover / laken double	Per unit	12.480
7	Alas kasur besar	Per unit	8.320
8	Alas Kasur Kecil / Bujangan	Per unit	6.240
9	Sarung bantal / guling	Per unit	4.160
10	Bed cover besar dan tebal	Per unit	41.600
11	Bed Cover besar	Per unit	31.200
12	Bed Cover kecil	Per unit	22.880
13	Baju Kaos	Per unit	32.240
14	Kemeja Sutra / batik	Per unit	6.240
15	Kemeja Safari	Per unit	8.320
16	Celana / Rok Panjang	Per unit	9.360
17	Pakaian Dalam	Per unit	4.160
18	Jas	Per unit	10.400
19	Dasi	Per unit	4.160
20	Jaket / baju panas / Sweater	Per unit	8.320
21	Alas Meja Besar	Per unit	8.320
22	Alas Meja Menengah	Per unit	6.240

23	Alas Meja Kecil	Per unit	4.160
24	Gorden Besar	Per unit	10.400
25	Gorden Kecil	Per unit	6.240
26	Serbert / sapu Tangan	Per unit	4.160
27	Kaos Kaki / sarung kaki	Per unit	4.160
28	Sarung / kain panjang	Per unit	6.240
29	Mukena	Per unit	6.240
30	Jilbab / selendang	Per unit	6.240
31	Selimut garis dewasa	Per unit	10.400
32	Baju pasien/ baju + celana	Per unit	7.280
33	Baju Bayi	Per unit	4.160
34	Popok Bayi	Per unit	4.160
35	Baju Gamis / baju Kurung	Per unit	8.320
36	Blues Wanita dengan poering	Per unit	8.320
37	Celana panjang Jeans / jacket jeans	Per unit	10.400
38	Sarung bantal kursi	Per unit	2.600
39	Sajadah	Per unit	6.240
40	Daster	Per unit	6.240
41	Baju Kerja / blazer	Per unit	5.200
42	Celana Olah raga	Per unit	6.240
43	Gurita Dewata / stagen	Per unit	4.160
<b>B</b>	<b>Bentuk Pengeringan</b>		
<b>C</b>	<b>Bentuk Pensrtikaan</b>		

#### X. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Konsultasi Ahli Gizi Rawat Inap		
	a. Semua Kelas		30.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / NICU / HCU		40.000
2	Visite Ahli Gizi		
	a. Semua Kelas		20.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / NICU / HCU		30.000
3	pengolahan dan pendistribusian Makan Per hari		
	A. Diet Sederhana ( MB, ML )	Hari	
	a. Semua Kelas	Hari	10.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	Hari	15.000
	B. Diet Khusus ( MS, MC, RG, DH, DJ, DD, DL, DSN, TKTP, RP)		
	a. Semua Kelas	Hari	15.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	Hari	20.000
	C. Diet dengan Komplikasi ( DDDJ, DDRG, DDDH, MC, DLL )		
	a. Semua Kelas	Hari	20.000

	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	Hari	25.000
--	-------------------------------------	------	--------

**XI. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Akupresure	Per Tindakan	30.000
2	Pijat Bayi dan Baduta	Per tindakan	30.000
3	Konsultasi Obat Herbal/ Fitofarmaka		25.000
4	Minuman Herbal		
	- Minuman Herbal Standar	Per Porsi	10.000
	- Minuman Herbal Premium	Per Porsi	20.000

BUPATI PASAMAN BARAT,


H.HAMSUARDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR .1. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Rumah Tangga :		
	a. Keluarga Miskin	Per bulan	20.000
	b. Keluarga Bawah	Per bulan	20.000
	c. Keluarga Menengah	Per bulan	20.000
	d. Kaluarga Atas	Per bulan	50.000
2	Pertokoan		
	a. Ruko	Per bulan	50.000
	b. Kios	Per bulan	50.000
	c. Pedagang Hamparan yang menggunakan tenda, payung/lainnya	Per bulan	20.000
3	Perkantoran		
	a. Pemerintah	Per bulan	50.000
	b. Swasta	Per bulan	50.000
	c. BUMN, BUMD	Per bulan	250.000
4	Pasar	Per Kontainer	250.000
5	Rumah makan	Per bulan	500.000
6	Swalayan	Per bulan	500.000
7	Klinik Kesehatan	Per bulan	500.000
8	Hotel/Penginapan	Per bulan	500.000
9	Pelayanan Sampah Menggunakan Kontainer	Per Kontainer	250.000
10	Penyedotan Kakus	1 x Kegiatan	750.000
11	MCK/Pemandian	1 x Pemakaian	2.000
12	Masyarakat/Pihak ke Tiga yang Menggunakan Fasilitas TPA	Per bulan	500.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR 1.. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KET
I	TARIF PER SEKALI PARKIR		
1.	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Padat
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	d. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
2.	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Tidak Padat
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	a. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	b. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
3	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Wisata
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	d. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
II	TARIF PARKIR BERLANGGANAN SELAMA SETAHUN		
	a. Sepeda Motor	528.000	Per tahun
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	1.000.000	Per tahun
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	1.800.000	Per tahun
	d. Bus/Bus Mini dan Sejenisnya	1.800.000	Per tahun
	e. Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	2.160.000	Per tahun

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR .|. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI  
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Pelataran	Per M2/hari pasar	1.000
2	Los Tambahan	Per transaksi Jual Beli	10.000
3	Kios Pasar Ternak	Per petak/ bulan	100.000
4	Los Penginapan Ternak	Per ekor/malam	5.000

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ..1. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Pelataran VIP Sasak	Per tahun	3.000.000
2	Kios Cenderamata	Per tahun	3.500.000
3	Pentas Kesenian		
	- Sosial	Per hari	75.000
	- Swasta	Per hari	150.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KET
I	Parkir Khusus		
	1. Sepeda Motor	4.000	Berlaku untuk 2 jam pertaman, berikutnya berlaku kelipatan Rp. 1.000,-/jam
	2. Mobil Roda 4 Kecil	5.000	
	3. Mobil Roda 6 atau lebih	10.000	

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR .J.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Mess Pemda Kabupaten Pasaman Barat di Padang		
	a. Tamu Pasaman Barat/KTP Pasaman Barat	Per orang	50.000
	b. Tamu Luar Pasaman Barat	Per orang	100.000
2	Mess Air Bangis		
	a. Kamar VIP	Per kamar	200.000
	b. Kamar Standar	Per kamar	150.000
	c. Kamar Ekonomi	Per kamar	100.000

BUPATI PASAMAN BARAT, .  



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ./.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Pemotongan Hewan Ternak	1. Sapi, Kerbau dan Kuda	Per ekor	20.000
		2. Kambing dan Domba	Per ekor	5.000
2	Pemotongan Hewan Ternak (Termasuk Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan Sesudah Pemotongan)	1. Sapi, Kerbau dan Kuda	Per ekor	30.000
		2. Kambing dan Domba	Per ekor	10.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR .I.. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN TEMPATREKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	GOL	TARIF (Rp)
1	Stadion Lapangan Bola:			
	Sewa Lapangan	1 x Pertandingan		1.000.000
2	Pantai Tugu Air Bangis			
	Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2	1.500
			- Dewasa	3.500
3	Pantai Sasak			
	Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2	1.500
			- Dewasa	3.500
4	Pantai Sikabau			
	Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2	1.500
			- Dewasa	3.500
5	Gunung Talamau			
	- Mancanegara	1 x Masuk/orang	Dewasa	50.000
	- Nusantara	1 x Masuk/orang	Dewasa	25.000
	- Lokal	1 x Masuk/orang	Dewasa	15.000
6	Wisata 9 Pulau Air Bangis			
	- Mancanegara	1 x Masuk/orang	Dewasa	30.000
	- Nusantara	1 x Masuk/orang	Dewasa	10.000
	- Lokal	1 x Masuk/orang	Dewasa	5.000

BUPATI PASAMAN BARAT,

  
 H.HAMSUARDI


LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR ./. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL  
 PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bibit unggul kelapa sawit	Per batang	35.000
2	Bibit Karet Biji	Per biji	200
3	Bibit Karet Okulasi	Per batang	10.000
4	Bibit Kakao Kecambah	Per biji	1.000
5	Bibit Kakao Sambung	Per batang	15.000
6	Bibit Kopi Robusta	Per batang	8.000
7	Bibit Karet Arabika	Per batang	6.000
8	Bibit Kelapa Dalam	Per batang	15.000
9	Bibit Pinang Batara	Per batang	10.000
10	Bibit Pinang Wangi	Per batang	9.000
11	Bibit Aren	Per batang	25.000
12	Bibit Nilam	Per batang	2.000
13	Bibit Kayu Manis	Per batang	8.000
14	Bibit Garda Munggu	Per batang	2.000
15	Bibit Lada	Per batang	2.000
16	Bibit Cengkeh	Per batang	10.000
17	Bibit Pala	Per batang	15.000
18	Benih Ikan :		
	a. Bibit/benih ikan lele		
	- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	100
	- Ukuran 4 cm	Per ekor	200
	- Ukuran 5-7 cm	Per ekor	300
	- Ukuran 8-9 cm	Per ekor	400
	- Ukuran 10-12cm	Per ekor	700

b. Bibit/benih ikan nila			
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor		100
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor		200
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		300
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor		350
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor		600
c. Bibit/benih ikan mas			
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor		200
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor		350
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		450
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor		550
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor		700
d. Bibit/benih ikan gurami			
- Ukuran 2-3cm	Per ekor		1.200
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor		2.500
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		3.500
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor		5.000
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor		7.000
e. Bibit/benih ikan koi			
- Ukuran 3-5 cm	Per ekor		20.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		25.000
- Ukuran 8-10 cm	Per ekor		35.000
f. Bibit/benih ikan koki			
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor		7.000
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor		15.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		20.000
g. Bibit/benih ikan komet			
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor		5.000
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor		8.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor		13.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI



3.	Sewa pemakaian media reklame : - Vidiotron - Baliho		1.500.000 750.000	Per bulan Per bulan
4.	Sewa Pemakaian Gedung OPD: 1. Sekretariat Daerah a. Kantin Kantor Bupati b. Kios Foto Copy c. Ruang kantor d. Auditorium Kantor Bupati e. Aula Kantor Bupati f. Gedung Balerong Pusako Nagari Komersil g. Gedung Balerong Pusako Nagari Sosial h. Gedung Pertemuan Pemda Komersil i. Gedung Pertemuan Sosial j. Tenda - Komersil - Komersil - Komersil - Sosial - Sosial - Sosial k. Podium l. Pentas Riging m. Meja Panjang n. Meja Bulat o. Kursi Tamu p. Kursi Futura - Komersial - Sosial q. Kursi Plastik - Komersial - Sosial r. Kursi Putar s. Sound System t. Infokus u. Keyboard v. Pentas	3x4 4x6 5x6 3x4 4x6 5x6	4.500.000 6.500.000 10.000.000 300.000 300.000 2.500.000 750.000 550.000 250.000 150.000 175.000 200.000 150.000 150.000 150.000 3.000.000 5.000 25.000 50.000 2.000 1.000 1.000 5.00 25.000 150.000 150.000 300.000 150.000	Per Tahun Per Tahun 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/set 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara/buah 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara 1 Kali Acara

	<p>2. Gedung Diklat Talu:</p> <p>a. Alat – alat Makan Minuman</p> <p>b. Kamar Penginapan - Narasumber/ Widyaswara</p> <p>c. Kamar Penginapan Peserta</p> <p>d. Ruang Belajar</p>		<p>3.030</p> <p>101.000</p> <p>15.150</p> <p>101.000</p>	<p>Orang/hari</p> <p>Orang/Perkamar</p> <p>Orang/hari</p> <p>Per hari</p>
5.	<p>Alat Kesenian</p> <p>a. Sound System Diklat Talu</p> <p>a. Sosial</p> <p>b. Swasta</p> <p>b. Dinas Pariwisata</p> <p>1. Orgen</p> <p>a. Sosial</p> <p>b. Swasta</p> <p>2. Baju Tari</p> <p>3. Alat Musik</p> <p>- Talempong</p> <p>- Tambua</p> <p>- Jimbe</p> <p>- Tasa</p> <p>4. Sewa Baju Uda/Uni</p> <p>5. Rupau (Rumah Lapau)</p> <p>6. Ruko (Rumah Toko)</p> <p>7. Sewa Alat Diving</p> <p>- BCD</p> <p>- Regulator</p> <p>- Wetsuit</p> <p>- Fins</p> <p>- Weigbell</p> <p>- Masker</p> <p>8. Tabung Oksigen</p> <p>9. Sewa Alat Snorkeling (lengkap)</p> <p>- Masker</p> <p>- Fins</p> <p>- Snorkel</p> <p>10.Sewa Alat Camping/Pendakian per item</p> <p>- Tenda</p>		<p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>300.000</p> <p>50.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>10.000</p> <p>350.000</p> <p>1.200.000</p> <p>3.500.000</p> <p>150.000</p> <p>40.000</p> <p>100.000</p> <p>50.000</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per set,Per hari</p> <p>Per unit, Per hari</p> <p>Per unit, Per hari</p> <p>Per unit, Per hari</p> <p>Per unit, Per hari</p> <p>Per unit, Per hari</p> <p>Per Tahun</p> <p>Per Tahun</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per pcs/hari</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matras Kecil</li> <li>- Nesting</li> <li>- Kompor</li> <li>- Tracking Poll</li> <li>- Senter</li> <li>- Sleeping Bag</li> <li>- Dry Bag</li> <li>- Careel</li> <li>- Jas Hujan</li> </ul>		<p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>25.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>35.000</p> <p>20.000</p>	<p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p> <p>Per pcs/hari</p>
	<p>11. Sewa Alat Kemping Komplit</p> <p>12. Sewa Alat Paralayang</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Perasut Solo</p> <p style="padding-left: 40px;">- Mengikuti Pertandingan</p> <p style="padding-left: 40px;">- Wisata</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Perasut Tandem</p>		<p>150.000</p> <p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per Flight</p> <p>Per hari</p>
6	<p>Alat-alat dan Mesin Pertanian Untuk Kelompok Tani:</p> <p>1. Excavator</p> <p>2. Tracktor Roda Empat</p> <p>3. Corn Combine Harvester Besar</p> <p>4. Tracktor Roda Dua</p> <p>5. Cultivator</p>		<p>1.000.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>50.000</p> <p>35.000</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>
7	<p>TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE</p> <p>A. Dalam Kabupaten</p> <p style="padding-left: 20px;">- Sampai dengan 5 KM</p> <p style="padding-left: 20px;">- &gt; 5 km sampai dengan 20 km</p> <p style="padding-left: 20px;">- Diatas 20 KM</p> <p>B. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi</p>		<p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>9.000</p> <p>9.000</p>	<p>Per Kali</p> <p>Per Kali</p> <p>Per Kilometer</p> <p>Per Kilometer</p>
8	<p>TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE LUAR KOTA</p> <p>1. Ambulance luar kota per KM</p> <p>2. Pemakaian Ambulance Max. Radius 10 KM ( Pasien Pulang )</p> <p>3. Sewa Ambulance untuk kegiatan ( termasuk supir &amp; BBM) dalam Kabupaten Pasaman Barat.</p>	Per KM	<p>15.000</p> <p>100.000</p> <p>500.000</p>	

6	Alat-alat dan Mesin Pertanian Untuk Kelompok Tani: 1. Excavator 2. Tracktor Roda Empat 3. Corn Combine Harvester Besar 4. Tracktor Roda Dua 5. Cultivator		1.000.000 300.000 300.000 50.000 35.000	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari
7	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE A. Dalam Kabupaten - Sampai dengan 5 KM - > 5 km sampai dengan 20 km - Diatas 20 KM B. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi C. Luar Provinsi		100.000 150.000 9.000 10.000 10.000	Per Kali Per Kali Per Kilometer Per Kilometer Per Kilometer
8	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE LUAR KOTA 1. Ambulance untuk Daerah sulit. 2. Pemakaian Ambulance Max.Radius 5 KM ( Pasien Pulang ) 3. Sewa Ambulance untuk kegiatan ( termasuk supir & BBM) dalam Kabupaten Pasaman Barat.	Per KM	15.000 100.000 100.000+ 7.500/km	Per Kali Per Kali Per Kali
9	BUS Sewa Bus Dinas Perhubungan			
	a. Luar Daerah		500.000,-	
	b. Dalam Daerah		200.000,-	

BUPATI PASAMAN BARAT,

H.HAMSUARDI

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR 1... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU  
 OPTIMALISASI ASET DAERAH


No	Nama/Jenis Peralatan	Ukuran /Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Waktu
1	Rumah Dinas: a. RSUD/BLUD - Rumah Dinas Dokter - Rumah Dinas Petugas b. Dinas Pendidikan - Rumah Dinas Kepala Sekolah - Rumah Dinas Guru c. Dinas Kesehatan - Rumah Dinas Dokter - Rumah Dinas Perawat/Bidan		300.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
2.	Kantin OPD, Kantin Sekolah dan Puskesmas a. Kantin OPD - Tanah - Bangunan b. Kantin Sekolah dan Puskesmas 1. Kecamatan Pasaman - Tanah - Bangunan 2. Di luar Kecamatan Pasaman - Tanah - Bangunan		5.000 250.000 3.000 5.000 2.000 4.000	Per meter/bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
3.	Sewa pemakaian media reklame : - Vidiotron - Baliho		1.500.000 750.000	Per bulan Per bulan

4.	Sewa Pemakaian Gedung OPD:			
	1. Sekretariat Daerah			
	a. Kantin Kantor Bupati		4.500.000	Per Tahun
	b. Kios Foto Copy		6.500.000	Per Tahun
	c. Ruang kantor		10.000.000	1 Kali Acara
	d. Auditorium Kantor Bupati		300.000	1 Kali Acara
	e. Aula Kantor Bupati		300.000	1 Kali Acara
	f. Gedung Balerong Pusako Nagari Komersil		2.500.000	1 Kali Acara
	g. Gedung Balerong Pusako Nagari Sosial		750.000	1 Kali Acara
	h. Gedung Pertemuan Pemda Komersil		550.000	1 Kali Acara
	i. Gedung Pertemuan Sosial		250.000	1 Kali Acara
	j. Tenda			
	- Komersil	3x4	150.000	1 Kali Acara
	- Komersil	4x6	175.000	1 Kali Acara
	- Komersil	5x6	200.000	1 Kali Acara
	- Sosial	3x4	150.000	1 Kali Acara
	- Sosial	4x6	150.000	1 Kali Acara
	- Sosial	5x6	150.000	1 Kali Acara
	k. Podium		150.000	1 Kali Acara
	l. Pentas Riging		3.000.000	1 Kali Acara
	m. Meja Panjang		5.000	1 Kali Acara/buah
	n. Meja Bulat		25.000	1 Kali Acara/buah
	o. Kursi Tamu		50.000	1 Kali Acara/set
	p. Kursi Futura			
	- Komersial		2.000	1 Kali Acara/buah
	- Sosial		1.000	1 Kali Acara/buah
	q. Kursi Plastik			
	- Komersial		1.000	1 Kali Acara/buah
	- Sosial		5.00	1 Kali Acara/buah
	r. Kursi Putar		25.000	1 Kali Acara/buah
	s. Sound System		150.000	1 Kali Acara
	t. Infokus		150.000	1 Kali Acara
	u. Keyboard		300.000	1 Kali Acara
	v. Pentas		150.000	1 Kali Acara
	2. Gedung Diklat Talu:			
	a. Alat – alat Makan Minuman		3.030	Orang/hari
	b. Kamar Penginapan		101.000	Orang/Perkamar
	- Narasumber/ Widyaswara			
	c. Kamar Penginapan Peserta		15.150	Orang/hari
	d. Ruang Belajar		101.000	Per hari

5.	Alat Kesenian		
	a. Sound System Diklat Talu		
	a. Sosial		
	b. Swasta	100.000	Per hari
	b. Dinas Pariwisata	150.000	Per hari
	1. Orgen		
	a. Sosial	100.000	Per hari
	b. Swasta	300.000	Per hari
	2. Baju Tari	50.000	Per set, Per hari
	3. Alat Musik		
	- Talempong	20.000	Per unit, Per hari
	- Tambua	20.000	Per unit, Per hari
	- Jimbe	20.000	Per unit, Per hari
	- Tasa	10.000	Per unit, Per hari
	4. Sewa Baju Uda/Uni	350.000	Per unit, Per hari
	5. Rupau (Rumah Lapau)	1.200.000	Per Tahun
	6. Ruko (Rumah Toko)	3.500.000	Per Tahun
	7. Sewa Alat Diving	150.000	Per Hari
	- BCD		
	- Regulator		
	- Wetsuit		
	- Fins		
	- Weigbell		
	- Masker		
	8. Tabung Oksigen	40.000	Per Hari
	9. Sewa Alat Snorkeling (lengkap)	100.000	Per Hari
	- Masker		
	- Fins		
	- Snorkel		
	10. Sewa Alat Camping/Pendakian per item		
	- Tenda	50.000	Per pcs/hari
	- Matras Kecil	10.000	Per pcs/hari
	- Nesting	15.000	Per pcs/hari
	- Kompor	25.000	Per pcs/hari
	- Tracking Poll	15.000	Per pcs/hari
	- Senter	15.000	Per pcs/hari
	- Sleeping Bag	15.000	Per pcs/hari
	- Dry Bag	15.000	Per pcs/hari
	- Careel	35.000	Per pcs/hari
	- Jas Hujan	20.000	Per pcs/hari
	11. Sewa Alat Kemping Komplit	150.000	Per hari
	12. Sewa Alat Paralayang	150.000	Per hari
	a. Perasut Solo		
	- Mengikuti Pertandingan		
	- Wisata		
	b. Perasut Tandem	200.000	Per Flight
		250.000	Per hari

9	BUS			
	Sewa Bus Dinas Perhubungan			
	a. Luar Daerah		500.000,-	
	b. Dalam Daerah		200.000,-	

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
BARAT  
NOMOR 1.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG

Rumusan Perhitungan Retribusi

A. Bangunan Gedung

Untuk perhitungan retribusi atas Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt :  $\Sigma(LLi+LBi)$

It :  $If \times \Sigma(bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau dikenal dengan HSBGN ( Harga Satuan Bangunan Gedung Negara ).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 %.

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

lp : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Prasarana Bangunan Gedung

Untuk perhitung retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Keterangan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di [SIMBG.pu.go.id](http://SIMBG.pu.go.id).

#### I. BANGUNAN GEDUNG

##### A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung ( milik pemerintah dan bukan milik pemerintah ). SHST ditetapkan oleh Bupati. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### HARGA SATUAN TERTINGGI ( SHST ) BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	URAIAN	SATUAN	SHST
1	Gedung Negara Tidak Sederhana	M2	Rp. 6.660.000
2	Gedung Negara Sederhana	M2	Rp. 5.580.000
3	Rumah Negara Tipe A	M2	Rp. 6.530.000
4	Rumah Negara Tipe B	M2	Rp. 6.030.000
5	Rumah Negara Tipe C,D,E	M2	Rp. 4.880.000
6	Pagar Gedung Negara Depan	M2	Rp. 3.080.000
7	Pagar Gedung Negara Belakang	M	Rp. 2.190.000
8	Pagar Gedung Negara Samping	M	Rp. 1.450.000
9	Pagar Rumah Negara Depan	M	Rp. 2.610.000
10	Pagar Rumah Negara Belakang	M	Rp. 2.200.000
11	Pagar Rumah Negara Samping	M	Rp. 1.430.000

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
< 100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,15				
> 100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan	Negara	0
Ganda/Campuran			Perorangan/ Badan Usaha	1
Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,6			
Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai	0,8			

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393+0,1(n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704

Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,489	53	1,837
20	1,508	54	1,841
21	1,525	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856

25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

- a. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

### 1. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi (0,15)	$0,3 \times 0,1 = 0,3$	$0,20 \times 2,00 = 0,40$	$0,50 \times 1,00 = 0,50$	$\Sigma(bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana
						as
						Permanensi : Permanen
						i
						Ketinggian : 1 Lantai
						Kepemilikan : Perorangan
						n

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

### 2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks Fungsi (0,0)	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	$0,20 \times 2,00 = 0,40$	$0,50 \times 1,090 = 0,545$	$\Sigma(bp \times lp) = 1,545$	Kompleksitas : Tidak Sederhana
						as
						Permanensi : Permanen
						i
						Ketinggian : 2 Lantai
						Kepemilikan : Perorangan
						n

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

### 3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi (1)	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	$0,20 \times 2,00 = 0,40$			Kompleksitas : Tidak Sederhana
						as
						Permanensi : Permanen
						i

$$\begin{array}{rcl}
 0,50 \times & = & 0,632 \quad \text{Ketinggian} : 8 \text{ Lantai} \\
 1,265 & & 5 \\
 \Sigma(bp \times Ip) & = & 1,632 \quad \text{Kepemilikan} : \text{Badan Usaha} \\
 & & 5 \quad \text{n}
 \end{array}$$

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

b. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Denpasar

Data Bangunan :  
 Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 Lantai  
 Lokasi : Kota Denpasar  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah Indeks 0,3 x 0,1 = 0,3 Kompleksitas : Sederhana  
 Tinggal Fungsi (0,15) 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi : Permanen  
 0,50 x 1,00 = 0,50 Ketinggian : 1 Lantai  
 $\Sigma(bp \times Ip)$  = 1,20 Kepemilikan : Perorangan  
 n

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

:  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$

: Rp. 167.000,-

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Denpasar

Data Bangunan :

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) :  $738 \text{ m}^2$

Ketinggian : 3 Lantai

Lokasi : Kota Denpasar

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-

Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi (0,7)	$0,3 \times 2,00 = 0,60$		Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$		Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$		Ketinggian	: 3 Lantai
		$\Sigma(bp \times lp) = 1,56$		Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
: 738 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1  
: Rp. 20.832.411,-

c. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =  $V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksim um 10 m2),  apabila unit lebih  dari 10 m2  dikenak an biaya  tambah an per m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksim um 10 m2),  apabila unit lebih  dari	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

			10m2 dikenak an biaya tambah an per m2			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksim um 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenak an biaya tambah an per m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi	Billboard papan iklan	Unit dan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	reklame / papan nama		Penambahannya			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		Ketinggian 76-100 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	$m^1$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	$m^2$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		$m^3$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI PASAMAN BARAT,


H.HAMSUARDI

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR .I.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang /bulan /Jabatan	USD 100

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

Pasal 197

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ..... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (1/12/2024)

	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	Hari	25.000
--	-------------------------------------	------	--------

**XI. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp)
1	Akupresure	Per Tindakan	30.000
2	Pijat Bayi dan Baduta	Per tindakan	30.000
3	Konsultasi Obat Herbal/ Fitofarmaka		25.000
4	Minuman Herbal		
	- Minuman Herbal Standar	Per Porsi	10.000
	- Minuman Herbal Premium	Per Porsi	20.000

BUPATI PASAMAN BARAT,


H.HAMSUARDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR ... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Rumah Tangga :		
	a. Keluarga Miskin	Per bulan	20.000
	b. Keluarga Bawah	Per bulan	20.000
	c. Keluarga Menengah	Per bulan	20.000
	d. Keluarga Atas	Per bulan	50.000
2	Pertokoan		
	a. Ruko	Per bulan	50.000
	b. Kios	Per bulan	50.000
	c. Pedagang Hampanan yang menggunakan tenda, payung/lainnya	Per bulan	20.000
3	Perkantoran		
	a. Pemerintah	Per bulan	50.000
	b. Swasta	Per bulan	50.000
	c. BUMN, BUMD	Per bulan	250.000
4	Pasar	Per Kontainer	250.000
5	Rumah makan	Per bulan	500.000
6	Swalayan	Per bulan	500.000
7	Klinik Kesehatan	Per bulan	500.000
8	Hotel/Penginapan	Per bulan	500.000
9	Pelayanan Sampah Menggunakan Kontainer	Per Kontainer	250.000
10	Penyedotan Kakus	1 x Kegiatan	750.000
11	MCK/Pemandian	1 x Pemakaian	2.000
12	Masyarakat/Pihak ke Tiga yang Menggunakan Fasilitas TPA	Per bulan	500.000

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR ./. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KET
I	TARIF PER SEKALI PARKIR		
1.	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Padat
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	d. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
2.	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Tidak Padat
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	a. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	b. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
3	a. Sepeda Motor	2.000	Kawasan Wisata
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	5.000	
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	5.000	
	d. Bus/ Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	6.000	
II	TARIF PARKIR BERLANGGANAN SELAMA SETAHUN		
	a. Sepeda Motor	528.000	Per tahun
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	1.000.000	Per tahun
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	1.800.000	Per tahun
	d. Bus/Bus Mini dan Sejenisnya	1.800.000	Per tahun
	e. Truk,CPO,Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	2.160.000	Per tahun

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ./.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS DAERAH

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI  
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Pelataran	Per M2/hari pasar	1.000
2	Los Tambahan	Per transaksi Jual Beli	10.000
3	Kios Pasar Ternak	Per petak/ bulan	100.000
4	Los Penginapan Ternak	Per ekor/malam	5.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR 1.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Pelataran VIP Sasak	Per tahun	3.000.000
2	Kios Cenderamata	Per tahun	3.500.000
3	Pentas Kesenian		
	- Sosial	Per hari	75.000
	- Swasta	Per hari	150.000

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ./.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KET
I	Parkir Khusus		
	1. Sepeda Motor	4.000	Berlaku untuk 2 jam pertaman, berikutnya berlaku kelipatan Rp. 1.000,-/jam
	2. Mobil Roda 4 Kecil	5.000	
	3. Mobil Roda 6 atau lebih	10.000	

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR /... TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Mess Pemda Kabupaten Pasaman Barat di Padang		
	a. Tamu Pasaman Barat/KTP Pasaman Barat	Per orang	50.000
	b. Tamu Luar Pasaman Barat	Per orang	100.000
2	Mess Air Bangis		
	a. Kamar VIP	Per kamar	200.000
	b. Kamar Standar	Per kamar	150.000
	c. Kamar Ekonomi	Per kamar	100.000

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR ./.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Pemotongan Hewan Ternak	1. Sapi, Kerbau dan Kuda	Per ekor	20.000
		2. Kambing dan Domba	Per ekor	5.000
2	Pemotongan Hewan Ternak (Termasuk Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan Sesudah Pemotongan)	1. Sapi, Kerbau dan Kuda	Per ekor	30.000
		2. Kambing dan Domba	Per ekor	10.000

BUPATI PASAMAN BARAT,




H.HAMSUARDI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR .. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN TEMPATREKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	GOL	TARIF (Rp)
1	Stadion Lapangan Bola: Sewa Lapangan	1 x Pertandingan		1.000.000
2	Pantai Tugu Air Bangis Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2 - Dewasa	1.500 3.500
3	Pantai Sasak Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2 - Dewasa	1.500 3.500
4	Pantai Sikabau Tiket Masuk	1 x Masuk/orang	- Anak2 - Dewasa	1.500 3.500
5	Gunung Talamau			
	- Mancanegara	1 x Masuk/orang	Dewasa	50.000
	- Nusantara	1 x Masuk/orang	Dewasa	25.000
	- Lokal	1 x Masuk/orang	Dewasa	15.000
6	Wisata 9 Pulau Air Bangis			
	- Mancanegara	1 x Masuk/orang	Dewasa	30.000
	- Nusantara	1 x Masuk/orang	Dewasa	10.000
	- Lokal	1 x Masuk/orang	Dewasa	5.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

b. Bibit/benih ikan nila		
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	100
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor	200
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	300
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor	350
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor	600
c. Bibit/benih ikan mas		
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	200
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor	350
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	450
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor	550
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor	700
d. Bibit/benih ikan gurami		
- Ukuran 2-3cm	Per ekor	1.200
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor	2.500
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	3.500
- Ukuran 8-9 cm	Per ekor	5.000
- Ukuran 10-12 cm	Per ekor	7.000
e. Bibit/benih ikan koi		
- Ukuran 3-5 cm	Per ekor	20.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	25.000
- Ukuran 8-10 cm	Per ekor	35.000
f. Bibit/benih ikan koki		
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	7.000
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor	15.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	20.000
g. Bibit/benih ikan komet		
- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	5.000
- Ukuran 4-5 cm	Per ekor	8.000
- Ukuran 6-7 cm	Per ekor	13.000

BUPATI PASAMAN BARAT,

H.HAMSUARDI

6	<b>Alat-alat dan Mesin Pertanian Untuk Kelompok Tani:</b> 1. Excavator 2. Tracktor Roda Empat 3. Corn Combine Harvester Besar 4. Tracktor Roda Dua 5. Cultivator		1.000.000 300.000 300.000 50.000 35.000	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari
7	<b>TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE</b> <b>A. Dalam Kabupaten</b> - Sampai dengan 5 KM - > 5 km sampai dengan 20 km - Diatas 20 KM <b>B. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi</b> <b>C. Luar Provinsi</b>		100.000 150.000 9.000 10.000 10.000	Per Kali Per Kali Per Kilometer Per Kilometer Per Kilometer
8	<b>TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE LUAR KOTA</b> 1. Ambulance untuk Daerah sulit. 2. Pemakaian Ambulance Max.Radius 5 KM ( Pasien Pulang ) 3. Sewa Ambulance untuk kegiatan ( termasuk supir & BBM) dalam Kabupaten Pasaman Barat.	Per KM	15.000 100.000 100.000+ 7.500/km	Per Kali Per Kali Per Kali
9	<b>BUS</b> <b>Sewa Bus Dinas Perhubungan</b>			
	a. Luar Daerah		500.000,-	
	b. Dalam Daerah		200.000,-	

BUPATI PASAMAN BARAT,

H.HAMSUARDI

21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	$m^1$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	$m^2$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		$m^3$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$


Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang /bulan /Jabatan	USD 100

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI